

**KESADARAN ZAKAT *ZIRĀ'AH* MASYARAKAT
(Studi Kasus Masyarakat Petani
Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dalam Menyelesaikan Progam Magister Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ALLIN FUAD AZIZAH
212113012**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
JULI 2017**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
PASCA SARJANA**

Jl. Pramuka 156 Po. Box 116 Telp. (0352) 481277 Ponorogo 63471

Ponorogo, 11 Juli 2017
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Allin Fuad Azizah
NIM : 212113012
Dengan judul : Kesadaran Zakat *Zirā'ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ponorogo, 11 Juli 2017

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
PASCA SARJANA**

Jl. Pramuka 156 Po. Box 116 Telp. (0352) 481277 Ponorogo 63471

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Kesadaran Zakat *Zirā’ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” yang ditulis oleh Allin Fuad Azizah, NIM: 212113012, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Rabu, 2 Agustus 2017.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang
Dr. Aksin Wijaya, M.Ag. (.....)
NIP. 197407012005011004 Tanggal: 22 Agustus 2017

2. Penguji I
Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (.....)
NIP. 197602292008011008 Tanggal: 22 Agustus 2017

3. Penguji II
Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. (.....)
NIP. 195611071994031001 Tanggal: 22 Agustus 2017

Ponorogo, 22 Agustus 2017
Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana IAINPonorogo

Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.
NIP. 197407012005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
PASCA SARJANA**

Jl. Pramuka 156 Po. Box 116 Telp. (0352) 481277 Ponorogo 63471

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Allin Fuad Azizah
NIM : 212113012
Prodi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Kesadaran Zakat *Zirā'ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 7 Juli 2017

Penulis

Allin Fuad Azizah

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹



¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. J-ART, 1995), 2: 261.

ABSTRAK

Azizah, Allin Fuad. 2017, Kesadaran Zakat *Zirā'ah* Masyarakat (*Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*). Tesis Program Studi Ekonomi Syari'ah, Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata kunci: Kesadaran, Zakat *Zirā'ah*

Masyarakat Gontor jika dilihat sekilas dari lingkungan sosialnya sangat mendukung sekali untuk terciptanya lingkungan masyarakat yang agamis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas keagamaan seperti banyaknya tempat ibadah, pondok pesantren, sampai perguruan tinggi Islam yang melahirkan tokoh-tokoh agama baik ditingkat masyarakat pedesaan sampai di tingkat nasional, namun kondisi yang demikian ini tidak menjamin terlaksananya pelaksanaan zakat *zirā'ah* dengan baik, dibuktikan dengan adanya kegiatan penarikan gabah pada musim panen setahun sekali yang dianggap telah menggugurkan kewajiban membayar zakat, kebiasaan menambahkan upah pemanen padi (*bawon*) yang juga diakui sebagai zakat mereka, serta keberadaan lembaga dana sosial yang selama ini hanya mengurus pembayaran zakat fitrah, zakat mal, serta wakaf. Dari realita tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat *zirā'ah* dengan menggunakan pendekatan teori kesadaran.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan: 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Gontor terhadap Zakat *zirā'ah*, 2. Bagaimana peran lembaga zakat terhadap pelaksanaan zakat *zirā'ah* masyarakat Desa Gontor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang meneliti kasus yang terjadi di lapangan atau terjadi di masyarakat, lokasi penelitian ini di wilayah Desa Gontor. Untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 3 metode: (1) Metode wawancara, (2) Metode Pengamatan, (3) Metode Dokumenter. Sedangkan analisis datanya adalah analisis data Model Alir dari *Miles dan Huberman*, yaitu: (1) Pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display/penyajian data dan (4) kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat *zirā'ah* masih tergolong rendah, masih bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya. Mereka mentaati adanya kewajiban membayar zakat *zirā'ah* hanya untuk menghormati sesamanya saja, bukan berdasarkan dalil dan ketentuan yang ada. Realita ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwasanya masyarakat ini berada pada jenis ketaatan *identification*, sehingga kesadaran atau pemahaman masyarakat tersebut merupakan bekas ingatan atau pemahaman dari nenek moyang mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini sesuai dengan teori kesadaran Jung, bahwasanya kesadaran mereka merupakan *collective unconsciousness*. *Kedua*, Peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Gontor dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).

ملخص

وعي المجتمع نحو زكاة الزراعة

بقريّة كونتور ملارك فونوروكو

ألين فؤاد عزيزة

زكاة الزراعة احدى من واجبة المسلمين إذا بلغت النصاب بل ليس كل مسلمين يخرجونها. كانت المجتمع في قرية كونتور من حيث البيئة الاجتماعية داعمة جدا لوجود الاجتماعية الدينية. وهذا يعرف من كثير المرافق الدينية كعدد من أماكن العبادة، والمعهد الإسلامية، والجامعة الإسلامية الذي يولد منها الشخصيات الدينية سواء على مستوى المجتمع المحلي إلى المستوى الوطنى. لكن هذه كلها لا تضمن في تنفيذ الزكاة الزراعة باحسن ما يمكن.

الهدف الرئيسى من هذا البحث هو عزم الباحث على الكشف في (1) فهم مجتمع بقية كونتور نحو زكاة الزراعة، (2) كيفية دور مؤسسة الزكاة في تنفيذ زكاة الزراعة بقية كونتور

هذا البحث بحث ميداني. أرادت الباحثة أن تبحث في البحث الميداني عن تنفيذ زكاة الزراعة بقية كونتور. ولنيل البيانات المتعلقة بهذا البحث، فاستعملت الباحثة ثلاث طرق. (1) المقابلة، (2) الملاحظة، (3) الوثائق المكتوبة. ومنهج تحليل البيانات الذي استخدمه الباحث هو المنهج من مليس و هو بيرمان (Miles & Huberman) الذي يحتوي على أربع خطوات هي: (1) جمع البيانات (2) تحفيض البيانات (3) عرض البيانات (4) والاستنباط.

وبعد جهد عميق، استنبطت الباحثة بأن فهم المجتمع نحو زكاة الزراعة لا يزال منخفضا، عند ببول كانوا يتصف بصفة anonymous وهي الوعي والالتزام الذي لا يوضح اسسه، وكانو يدفعون الزكاة الزراعة احتراماً لبعضهم ولا يستند بدليل مشروع، هذا الواقع وفقا لرأي سوسيتيو راجروان هذا المجتمع هو على هذا النوع من تحديد الطاعة، ذلك أن الوعي أو الفهم للمجتمع هو ذكر السابق أو فهم أسلافهم الذين تنتقل من جيل إلى جيل. وهذا موافقا لرأي جونج (Jung) وهي Collective Unconsciousnes ، والثاني دور المؤسسات في التوعية المجتمع بكونتور طريقتين: التنفيذ و التربية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “**Kesadaran Zakat *Zirā’ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**”. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita kejalan yang benar dengan perantara al-Qur’an dan Hadith.

Sebagai penulis, banyak sekali kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyusunan sehingga dalam penulisan tesis ini banyak bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo beserta jajarannya, yang telah menerima peneliti untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Aksin Wijaya, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Mun’im, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk, sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Iza Hanifudin, Ph.D., selaku koordinator Prodi Ekonomi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Ponorogo.

5. Segenap dosen dan civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama penulis menyelesaikan tesis di IAIN Ponoogo.
6. Kedua orang tua yang telah mengiringi masa-masa studiku dengan do'a-do'a.
7. Suamiku (Defi Firmansah, M.Pd) atas motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga mempercepat selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Akhirnya peneliti berharap semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi sempurnanya laporan penelitian ini.

Ponorogo, 7 Juli 2017
Penulis

ALLIN FUAD AZIZAH

212113012

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini adalah sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Program Pascasarjana IAIN Ponorogo, yaitu sebagai berikut:

NO	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1	ا	A	ض	Ḍ
2	ب	B	ط	Ṭ
3	ت	T	ظ	Ẓ
4	ث	Th	ع	'
5	ج	J	غ	Gh
6	ح	Ḥ	ف	F
7	خ	Kh	ق	Q
8	د	D	ك	K
9	ذ	Dh	ل	L
10	ر	R	م	M
11	ز	Z	ن	N
12	س	S	و	W
13	ش	Sh	ء	'
14	ص	Ṣ	ي	Y

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) digunakan tanda (-) diatas huruf vokal ā, ī, dan ū.

Contoh: *niṣāb, ijtihād*

2. Bunyi hidup ganda ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: *hawl*

3. Kata- kata yang ditransliterasikan dan kata dari bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
5. *Tā' marbūṭah* yang berfungsi sebagai sifat *modifier* dan *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai *mudāf* dengan “at”.
6. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah*, transliterasinya adalah *īyah*, jika berada di tengah *yā' mushaddah* ditransliterasikan dengan *yy*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II : LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kesadaran Masyarakat	18
1. Pengertian Kesadaran	18

2. Kesadaran Menurut Para Ahli	20
3. Aspek Kesadaran.....	32
4. Tingkat Kesadaran.....	37
5. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	40
C. Hukum Islam Sebagai Pengetahuan.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	56
B. Kehadiran Peneliti.....	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data	57
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	58
F. Analisa Data.....	60
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	62
BAB IV : KESADARAN ZAKAT ZIRĀ'AH MASYARAKAT	
DESA GONTOR KECAMATAN MLARAK KABUPATEN	
PONOROGO	65
A. Deskripsi Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	
1. Kondisi Geografis Desa Gontor	65
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gontor	66
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Desa Gontor.....	69
B. Potensi Zakat <i>Zirā'ah</i> di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten	
Ponorogo.....	74

C. Kesadaran Zakat <i>Zirā'ah</i> di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	76
---	----

BAB V : ANALISIS KESADARAN ZAKAT *ZIRĀ'AH* MASYARAKAT

DESA GONTOR KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	91
--	-----------

A. Pemahaman Masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat <i>Zirā'ah</i>	91
B. Peran Lembaga Zakat Terhadap Pelaksanaan Zakat <i>Zirā'ah</i> Masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	97

BAB VI : PENUTUP..... 103ss

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

P O N O R O G O



KESADARAN ZAKAT *ZIRĀ'AH* MASYARAKAT

(Studi Kasus Masyarakat Petani

Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

A. Latar Belakang

"Al-insānu madāniyyun bi aṭṭābi'ī",² ungkapan inilah yang menjadi dasar pemikiran dan mungkin bisa menjadi gambaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana kehidupannya saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, dan sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berkecukupan untuk membantu meringankan beban bagi sesamanya yang membutuhkan. Inilah salah satu ajaran Islam yang mulia yang sudah ada dan diajarkan Rasulullah jauh sebelum undang-undang HAM dan ajaran-ajaran norma sebagaimana yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini. Keadaan yang sedemikian inilah yang menjadi dasar diwajibkannya zakat kepada umat Islam.

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 26 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.³ Antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ (البقرة: 43)

Artinya : "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."⁴ (QS. al-Baqārah: 43).⁵

²Tim silabus KMI, *al-Tarbiyah Wa al-Ta'lim* jilid 1 (Ponorogo: Darussalam Press, 2008), 15.

³Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 8.

⁵Ibid., 20.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang hartanya telah mencapai *nisāb* (batasan minimal harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya)⁶. Sehingga, hukum membayar zakat itu sama halnya dengan shalat yaitu *wajib 'aīn*. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan pasti berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.⁷

Al-Qur'an dan al-Hadith telah menyebutkan jenis harta benda yang wajib dizakati yaitu seperti, hasil bumi, hasil peternakan, perdagangan, emas, perak dan uang. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain jenis harta benda tersebut tidak diwajibkan zakat.⁸ Zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam

⁶Imam Zarkasyi, *Fikih* jilid 1 (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 22.

⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2006), 25.

⁸Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII press, 2003), 48.

kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, *naṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, *sha'īr*, kurma dan anggur.⁹

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.¹⁰ *Religiusitas* secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah pengabdian terhadap agama pada diri manusia, keadaan ini sering ditentukan oleh kebiasaan orang tua, suasana beragama dalam lingkungan keluarga, nasehat para ustadz/da'i, dan latar belakang pendidikan formal¹¹. Religiusitas sering kali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai “seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.

⁹ Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fikih, No. 2 Vol. 13 (Desember, 2013), 51-60.

¹⁰ <http://www.freelists.org/archives/list.indonesia/02-2005>. Diakses tanggal 31 November 2016.

¹¹ Gamsir Bachmid dkk., “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)”, Jurnal Aplikasi Manajemen, II, Juni, 2012, Vol. 10, hlm. 432

Kesadaran membayar zakat *māl* sesuai dengan ketentuan syariat, seperti *nisāb*, *hawl*, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) menjadi gambaran tingkat religiusitas seorang muslim dan merupakan bentuk perwujudan kepatuhan *muzakkī* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku *muzakkī* dalam membayar zakat mal yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh *muzakkī*. Hal ini karena kesadaran adalah proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu, dengan didasari oleh pengertian, pemahaman dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan, sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya secara sadar.¹²

Berkaitan dengan hal tersebut, Zubair mengatakan:

“Kesadaran moral merupakan faktor terpenting untuk memungkinkan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan dimana saja.”¹³

Secara harfiah kata kesadaran itu berasal dari kata “sadar” yang memiliki arti *inshaf*, artinya ia merasa tahu dan mengerti, berdasarkan hal tersebut bahwa sikap atau perilaku sadar selalu dilakukan dalam keadaan tahu, mengerti merasa dan *inshaf*.¹⁴ Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari

¹²J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 450.

¹³A.C. Zubair, *Kuliah Etika*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 51.

¹⁴Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (semarang: CV. Widya Karya, 2006), 409.

dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus.¹⁵ Dari ungkapan diatas tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, pengalaman, dan proses berpikir serta jiwa. Kesadaran dan ketidaksadaran merupakan suatu gejala psikologis seseorang.

Sedangkan menurut Sigmund Freud, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu dan lama kelamaan akhirnya perhatian mereka mulai terpusat. Pengetahuan sebagai dasar kesadaran dapat diukur dari berbagai segi, yang pertama mengukur persepsi mereka tentang seberapa banyak yang diketahui oleh masyarakat, kedua mengukur seberapa banyak pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan, ketiga mengukur pengalaman tersebut.¹⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja bahwa “Kita sadar jika kita tahu, mengerti, *inshaf* dan yakin tentang kondisi tertentu”. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya.¹⁷

Kesadaran masyarakat terhadap zakat *zirā'ah* juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam.

Desa Gontor adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian

¹⁵J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, 438.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 121.

¹⁷A.W Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: Era Swasta), 12.

khususnya tanaman padi. Potensi pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 296 Ha, luas wilayah Desa Gontor meliputi 2 dusun, dengan jumlah penduduk adalah 2.600 jiwa yang terdiri dari 1.315 laki-laki dan 1.285 perempuan. Penduduk Desa Gontor ini kurang lebih berjumlah 598 kepala keluarga yang mempunyai areal persawahan.¹⁸

Dilihat dari sarana ibadah dan pendidikan yang ada, masyarakatnya sangat kental dengan lingkungan yang agamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan Islam mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), TK Islam, TPQ, *madrasah dīniyyah*, pondok pesantren hingga perguruan tinggi Islam. Selain lembaga tersebut, di desa ini juga terdapat banyak sekali masjid dan musalla, *majlis ta'lim*, dan juga tidak sedikit penduduknya yang berprofesi sebagai ustadz atau guru agama dan yang mana kehidupan masyarakatnya sedikit banyak diwarnai dengan adanya pesantren besar dan menjadi mercusuar Islam di lingkungan mereka. Tetapi, dalam realitasnya jarang terdengar gaung dan aktifitas zakat *zirā'ah*, akan tetapi mereka lebih mengenal zakat fitrah dari pada jenis zakat lainnya yang mana memiliki hukum dan kewajiban yang sama bagi orang yang telah memenuhi batas kewajiban berzakat, sehingga masyarakat tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ta'mir Masjid al-Ikhtiyar Gontor, bahwa: masjid tersebut tidak pernah memungut zakat *zirā'ah* masyarakat, mereka hanya menarik padi/gabah dari setiap masyarakat yang mempunyai sawah dan tidak berdasarkan luas sawah yang dimiliki. Siapapun yang panen padi mereka

¹⁸Dokumentasi Desa Gontor.

menariknya dengan seikhlasnya. Hal ini mereka lakukan di setiap akhir panen dan itu hanya kami lakukan satu kali saja dalam satu tahun, dan ini bukanlah zakat.¹⁹ Begitu juga dengan lembaga dana sosial Baitul Qur'an Gontor bahwasanya selama ini mereka hanya melakukan penarikan zakat fitrah dan juga zakat *māl*. Itupun mereka lakukan dengan layanan jemput zakat.²⁰

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa, mereka mengandalkan hidup dari hasil pertaniannya, karena dari aktivitas inilah mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hasil panen yang diterima masyarakat tidak sepenuhnya menjadi sesuatu yang bisa ditabung, hal ini dikarenakan tingkat hasil panen yang tidak menentu di setiap musimnya, sehingga tidak jarang pula hasil panen yang diterima hanya cukup untuk mengolah sawah dan membeli pupuk saja.²¹ Berikut juga salah satu pemaparan masyarakat mengenai pemahaman yang kurang tentang kewajiban zakat hasil pertanian, bahwa mereka masih belum paham tentang zakat pertanian. Disamping itu dari pihak masjid sendiri itu terdapat penarikan gabah dipanen pertama. Hal tersebut yang membuat petani beranggapan bahwa padi yang mereka bayarkan kepada pihak masjid itu sebagai zakat, padahal mereka memberikannya dengan sukarela tanpa aturan atau syarat tertentu. Sebagian mereka beranggapan, bahwa dengan membayarkan gabah tersebut maka mereka telah gugur dari kewajiban zakat *zirā'ah*.²²

Selain praktek diatas, ada juga sebagian kecil masyarakat yang mau mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara membagikan sendiri tetapi

¹⁹Daroini, *wawancara*, Ponorogo, 14 maret 2017.

²⁰Bambang Dwi.K, *wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2017.

²¹Kateno, *wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2017.

²²Imam Syafaat, *wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2017.

masih belum paham dengan ketentuan dan syaratnya, “Saya ngerti adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan saat panen. Tapi saya tidak tahu berapa ketentuan perhitungan yang benar, dan saya memberikannya pada orang derep, sesuai dengan presentase hasil memanennya”.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwasanya kesadaran tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat orang tersebut patuh dengan hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya.²⁴ Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.²⁵

Menurut Philip Kotler perilaku seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian.²⁶

Berdasarkan pada survey awal data yang peneliti temukan di lapangan bahwa kesadaran zakat *zirā'ah* di masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum terlaksana dengan baik. Padahal, *naṣal-Qur'an* dan al-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, *sha'īr*, kurma dan anggur, begitu pula dengan padi yang telah dikiyaskan ke *sha'īr*, wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nisāb*.²⁷

²³Watani, *wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2017.

²⁴Sofyan Lubis, *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Media Karya, 2002), 46.

²⁵Ibid., 47.

²⁶ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran* Jilid 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 166.

²⁷Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fikih, No. 2 Vol., 51-60.

Penelitian ini akan mengkaji mengapa kesadaran masyarakat Desa Gontor dalam mengeluarkan zakat *zirā'ah* masih rendah. Padahal, masyarakat Gontor jika dilihat sekilas dari lingkungan sosialnya sangat mendukung sekali untuk terciptanya lingkungan masyarakat yang agamis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas keagamaan seperti banyaknya tempat ibadah, pondok pesantren, sampai perguruan tinggi Islam yang melahirkan tokoh-tokoh agama baik ditingkat masyarakat pedesaan sampai di tingkat nasional. Tesis ini akan meneliti kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat *zirā'ah* melalui pendekatan teori kesadaran.

Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Kesadaran merujuk pada keawasan kejadian eksternal dan sensasi internal, termasuk keawasan terhadap diri sendiri dan berbagai pikiran tentang pengalaman keadaan fisiologis saat seseorang sedang terlibat dengan lingkungan atau masyarakat.²⁸

Bagi Berger, masyarakat merupakan fenomena dialektis dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia yang akan selalu memberi tindak balik kepada produsennya. Masyarakat tidak memiliki bentuk lain kecuali yang diberikan padanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia. Setiap masyarakat manusia adalah suatu usaha pembangunan dunia. Proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum atau langkah yaitu *eksternalisasi*,

²⁸ Chaplin J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, 450.

obyektivasi dan *internalisasi*.²⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan alasan tentang kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat *zirā'ah*.

Kajian ini akan dituangkan dalam tesis dengan judul: **Kesadaran Zakat *Zirā'ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, yang menjadi masalah pokok dalam tesis ini adalah bagaimana kesadaran zakat *zirā'ah* masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap zakat *zirā'ah*?
2. Bagaimana peran lembaga zakat terhadap pelaksanaan zakat *zirā'ah* masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Desa Gontor mengenai zakat *zirā'ah*.
2. Untuk mendeskripsikan peran lembaga zakat terhadap pelaksanaan zakat *zirā'ah* masyarakat Desa Gontor.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

²⁹Martin Heidegger, *Dialektika Kesadaran Perspektif Hegel*, ter. Paut Pasaribu (Jakarta: Ikon Teralitera, 2002), 61.

1. Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pelengkap dalam kajian pengelolaan zakat, terutama metode kewajiban mengeluarkan zakat *zirā'ah* dikalangan amil zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap zakat *zirā'ah*.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan lebih teliti terhadap harta yang dimilikinya, atau hasil panennya sehingga bisa mengetahui *nisāb* dari hasil panen tersebut dan dapat mengeluarkan zakatnya.
 - c. Bagi amil zakat, diharapkan bagi amil zakat agar selalu mengingatkan masyarakat tentang arti pentingnya menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *zirā'ah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Tesis Windari yang berjudul “Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil DIY”. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat islam dan termasuk dalam rukun islam yang ke 3. Setiap harta yang dimiliki umat islam wajib dikeluarkan zakatnya baik itu harta barang dagang, hewan ternak, dan lain sebagainya termasuk pendapatan atau gaji . zakat pendapatan atau yang populer disebut sebagai zakat profesi merupakan hal yang baru sehingga penanganannya belum maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan pegawai negeri sipil DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS DIY melaksanakan peranya dengan baik yaitu dengan menghimpun dan mendayagunakan zakat melalui program-program yang ditujukan bagi internal lembaga, yaitu di BAZNAS DIY beserta seluruh karyawan, kemudian bagi eksternal lembaga yang meliputi PNS atau para muzakki yang membayar zakat di BAZNAS DIY.³⁰

Tesis Ismi Lutviyyah berjudul “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu

³⁰Windari, “Upaya BAZNAS DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil DIY”, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Kabupaten Lamongan”. Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman padi di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang potensi zakat pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan, mekanisme pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian yang terdapat di Desa Tlogoagung cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari data angket masyarakat mengenai luas lahan pertanian dan hasil panen yang diperoleh. Selanjutnya mengenai mekanisme zakat pertanian sendiri masih kurang maksimal karena proses distribusi atau penyaluran zakat para petani memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar atau sanak saudara sesuka hati. Kesadaran masyarakat Desa Tlogoagung masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya pendidikan serta faktor sosial yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah sudah mewakili kewajiban zakat. Jika potensi zakat dapat diketahui dari luasnya lahan pertanian dan banyaknya hasil panen yang diperoleh setiap panen,

seharusnya pemerintah desa dapat memprioritaskan agar masyarakat dapat membayar zakat sesuai dengan kadar zakat seperti halnya kewajiban membayar pajak. Karena dasar hukum zakat adalah wajib dan juga sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat adalah dengan diadakannya sosialisasi oleh tokoh masyarakat setempat secara intensif guna untuk lebih menekankan agar masyarakat tidak lalai membayar kewajibannya.³¹

Tesis Diana Fitri, berjudul “Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berada di jantung Ibukota Provinsi Riau, maka potret dan performancenya menjadi tolak ukur bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dari penelitian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran pegawai dalam membayar zakat

³¹Ismi Lutviyyah, “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”, (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki hasil yang sedang, yaitu dengan persentase antara 75,35%. Karena tidak semua pegawai membayar zakat profesi, Pegawai ada juga yang hanya membayar Infaq dan Shadaqah, Pegawai banyak juga yang tidak membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama terdiri dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu mengadakan pelatihan atau pembinaan kepada pegawai tentang zakat yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru melalui dana dipa yang diadakan satu kali dalam setahun, Tabligh atau ceramah khusus agama pada kesempatan pengajian, wirid yasin, dan sebagainya, Mengoptimalkan kinerja lembaga pengelola zakat. Dan faktor eksternal yaitu mengadakan pembinaan atau pelatihan kepada pegawai tentang zakat, Meningkatkan kesadaran pegawai untuk berzakat melalui media cetak atau buku yang membahas tentang zakat profesi, Penggunaan media elektronik yang dapat merangsang kesadaran pegawai akan pentingnya menunaikan zakat profesi.³²

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti permasalahan yang berbeda dengan penelitian di atas. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih jelas bagaimana kesadaran masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang kewajiban zakat *zirā'ah*.

³²Diana Fitri, "Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim, Riau, 2014).

Upaya meneliti kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat *zirā'ah* tidak lepas dari pentingnya mengetahui makna kesadaran dan tingkat kesadaran manusia. Ini diperlukan untuk mengetahui “di mana peneliti berada” dan “dari sudut mana peneliti meninjau”.

B. Kesadaran Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran

Masyarakat adalah sekelompok orang yang sebagian besar interaksi antar individu-individu lainnya dilakukan di dalam kelompok. Masyarakat adalah suatu kumpulan dari sekelompok manusia yang hidup pada suatu tempat (wilayah tertentu).³³ Menurut Soejono Soekanto masyarakat adalah anggota kelompok baik besar maupun kecil yang hidup bersama di suatu wilayah dengan batasan-batasan tertetu.³⁴ Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³⁵

Bagi Berger, masyarakat merupakan fenomena dialektis dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia yang akan selalu memberi tindak balik kepada produsennya. Masyarakat tidak memiliki bentuk lain kecuali yang diberikan padanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia. Setiap masyarakat manusia adalah suatu usaha pembangunan dunia. Proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum atau langkah yaitu eksternalisasi,

³³ Beni Ahmad Soebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 197.

³⁴ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

³⁵ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius 2000),

obyektivasi dan internalisasi.³⁶ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dan hidup di wilayah yang sama dan terikat oleh batasan-batasan tertentu juga kebudayaan yang dianggap sama.

Secara harfiah kata kesadaran itu berasal dari kata “sadar” yang memiliki arti *inshaf*, artinya ia merasa tahu dan mengerti, berdasarkan hal tersebut bahwa sikap atau prilaku sadar selalu dilakukan dalam keadaan tahu, mengerti merasa dan *inshaf*.³⁷ Kesadaran memiliki dua sisi yaitu, tentang pemahaman terhadap stimulus lingkungan sekitar dan akan peristiwa mentalnya sendiri.³⁸

Kesadaran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: Kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

³⁶ Martin Heidegger, *Dialektika Kesadaran Perspektif Hegel*, ter. Paut Pasaribu., 61.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975.

³⁸ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia), 112.

³⁹ *Ibid.*, 116.

2. Kesadaran Menurut Para Ahli

a. Sigmund Freud

Menurut Freud bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Psikis diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan luas yang ada dalam alam sadar atau kesadaran, sedangkan yang berada di bawah permukaan air laut dan merupakan bagian terbesar adalah hal-hal yang tidak disadari atau ketidaksadaran. Menurut Freud di dalam ketidaksadaran inilah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi.⁴⁰

Dalam kehidupan psikis terdapat tiga unsur penting yang membentuk kepribadian, yaitu : *Das Es (the id)*, *Das Ich (the ego)*, dan *Das UeberIch (the super ego)*.⁴¹ *Das Es (the id)* merupakan bentuk ketidaksadaran, aspek biologis kepribadian, dan memiliki prinsip kesenangan berisi insting, dan nafsu, terutama nafsu seksual (libido) serta pendorong. *Das Ich (the ego)* merupakan kehidupan psikis, aspek sosiologis kepribadian, dan memiliki unsur kesadaran yang memiliki kemampuan menghayati secara lahiriyah dan batiniah. Memiliki prinsip kenyataan dan mampu beradaptasi dengan kenyataan, serta mampu menjadi filter keluarganya dorongan

⁴⁰ K. Bertens, *Psikonalisis Sigmund Freud* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 112.

⁴¹ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 298.

instingsif dari *Das Es* sehingga dapat menghambat dan mengendalikan prinsip kesenangan.⁴²

Freud mengemukakan teori topografi tentang kesadaran. Tingkat kesadaran menurutnya dibagi menjadi 3 daerah, yaitu : alam sadar, alam prasadar, dan alam tak sadar.

1) Alam sadar

Alam sadar merupakan bagian kecil dari kehidupan psikis yang merupakan sistem yang disadari. Kesadaran ini diperoleh melalui pengamatan (persepsi) baik berasal dari luar dirinya (*eksternal*) maupun yang dari dalam dirinya (*internal*). Alam sadar memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam prasadar.

Dalam kehidupan psikis, ternyata hanya bahan-bahan yang berasal dari alam prasadar yang dapat masuk ke alam sadar, sedangkan hal-hal lain berada di luar kesadaran. Kesadaran itu sendiri merupakan fenomena subjektif yang isinya hanya dapat dikomunikasikan melalui perilaku dan bahasa.

2) Alam prasadar atau bawah sadar

Alam prasadar merupakan jembatan penghubung antara alam tak sadar dan alam sadar. Kehidupan psikis alam prasadar disebut proses berpikir sekunder yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan instingtif, menghindari ketidaksenangan dan mengikat energi psikis agar

⁴²Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 145.

sesuai dengan kenyataan dan ajaran serta norma individu. Alam prasadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang dapat di ingat sehingga sewaktu-waktu dapat dimunculkan kembali melalui ingatan, persepsi, dan reproduksi. Alam prasadar menjaga agar hasrat yang mencemaskan dan bertentangan dengan realitas tidak keluar ke alam sadar.

3) Alam tak sadar

Alam tak sadar merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan efek yang ditekan atau terdesak. Hal-hal yang ada dalam alam tidak sadar dapat dimunculkan kembali ke alam sadar karena ada sensor maupun resepsi dari alam prasadar dibuat tak berdaya seperti pada pembentukan gejala neurotik, dalam keadaan mimpi, atau dikelabui melalui lelucon.⁴³

Menurut Kaplan, alam tak sadar memiliki 5 ciri, yaitu:

- Berhubungan erat dengan dorongan insting, yaitu dorongan seksual dan dorongan mempertahankan diri.
- Isi alam tak sadar terbatas pada harapan yang mencari pemenuhan sehingga menimbulkan motivasi.
- Alam tak sadar ditandai proses berfikir primer yang memiliki tujuan utama mempermudah pemenuhan harapan dan pelepasan insting yang diatur oleh prinsip kesenangan.

⁴³ Ibid., 165-167.

- Ingatan yang berada dalam alam tak sadar mudah dilepaskan dengan simbol verbal.
- Isi yang ada dalam alam tak sadar, untuk dapat disadari, harus melalui alam prasadar dengan mengalahkan sensor penghambat.⁴⁴

Kehidupan psikis pada alam tak sadar disebut proses berfikir primer yang mengutamakan pemuasan keinginan dan erat berkaitan dengan prinsip kesenangan (*hedonisme*) dan naluri seksual. Alam tak sadar berisi kekuatan pokok, yaitu nafsu-nafsu yang merupakan ungkapan libido sebagai sumber segala nafsu yang hendak tampak keluar. Hampir semua tokoh-tokoh dari psikologi transpersonal, berusaha sedapat mungkin memberikan arti bernuansa spiritual terhadap kata psikologi. Mereka seringkali merujuk kepada akar katanya, yakni *psyche*. Jika definisi modern mengarah kepada proses mental, maka definisi awal *psyche* sebenarnya adalah napas kehidupan, ekuivalen dengan makna *soul*, atau jiwa.⁴⁵

Sigmund Freud dipandang sebagai pelopor ke arah psikologi transpersonal atas jasanya memetakan ketidaksadaran sebagai komponen penting kepribadian manusia. Tiga puluh tahun sebelum Freud menyusun teorinya, tepatnya di tahun 1869, Von Hartmann menerbitkan buku *Philosophy of The Unconscious*. Dalam buku

⁴⁴<http://estisusilawaty.blogspot.co.id/2015/07/kesadaran-manusia-dan-kosmik-teori.html>.

Diakses Tanggal 25 April 2017.

⁴⁵Alex Sobur, *Psikologi Umum* cet ke 6 (Jakarta: Pustaka Setia, 2016), 463.

tersebut ia menjelaskan filsafat Schopenhauer, di mana Schopenhauer sendiri secara eksplisit mengambil konsep tersebut dalam khazanah mistik Timur : Buddha dan Upanishad. Dijelaskannya bahwa di bawah kesadaran individu terletak kesadaran kosmis, yang dalam sebagian besar orang masih dalam bentuk ketidaksadaran, yang bisa dibangkitkan. Dengan membuat ketidaksadaran ini menjadi sadar, seseorang tersebut akan menjadi sosok hebat. Sedangkan Freud sendiri mengambil konsep ini dari buku George Groddeck, *The Book of the It*, yang mengambil konsep eksistensi Tao Kosmos atau Ruh (*spirit*) Universal.⁴⁶

Apa yang dirintis Freud saat itu, setidaknya membuka jalan bagi suatu pandangan bahwa apa yang nampak dalam perilaku manusia, sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kepribadian. Manusia tetaplah memiliki aspek yang tersembunyi dalam dirinya, yang justru sebagian besar perilaku yang nampak hanyalah manifestasi dari apa yang tidak nampak, yang disebut sebagai ketidaksadaran. Meskipun Freud menempatkan hal-hal yang negatif bagi konstruksi ketidaksadaran, tapi ia berhasil membuka jalan bagi penerusnya (Jung) untuk menempatkan aspek spiritual terhadap ketidaksadaran manusia.⁴⁷

⁴⁶ Bertens, *Psikonalisis Sigmund Freud.*, 114.

⁴⁷ *Ibid.*, 115.

b. Carl Gustav Jung.

Kesadaran menurut Jung terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidak sadaran pribadi (*personal unconsciousness*) dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconsciousness*).⁴⁸

Pada mulanya ia begitu diharapkan akan meneruskan jejak gurunya, Sigmund Freud, dalam memperkuat teori psikonalisa. Hanya saja, penekanan yang berlebihan terhadap seksualitas sebagai landasan pokok teori Freud, kurang memuaskannya. Tambahan lagi, suatu visi, tepatnya mimpi yang begitu nyata, membuat Jung mulai membuat penafsiran yang berbeda sebagaimana teori mimpi yang dibangun di psikoanalisa.⁴⁹

Pada tahun 1913, sebuah mimpi di alaminya. Ia melihat banjir besar meliputi seluruh daratan Eropa. Bahkan sampai ke wilayah-wilayah pegunungan di Swiss, negerinya sendiri. Ribuan orang tenggelam. Peradaban manusia di ambang kehancuran. Perlahan air bah yang demikian besar tadi berubah menjadi darah. Visi tadi berlanjut beberapa minggu kemudian dengan mimpi musim dingin yang tak pernah berakhir, dan sungai darah di daratan Eropa. Tak lama berselang, di bulan Agustus tahun itu juga, Perang Dunia I dimulai. Jung merasakan bahwa ada suatu keterhubungan antara dirinya

⁴⁸Carl Gustav Jung, *Memperkenalkan Psikologi Analitis: Pendekatan Terhadap Ketidaksadaran*, terj. G Cremers (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), 14.

⁴⁹Dewiana, *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 197.

sebagai individu dengan peristiwa kemanusiaan secara umum yang tidak bisa dijelaskan.

Semenjak kejadian tersebut sampai tahun 1918 Jung mulai menyusun teorinya sendiri, dan secara resmi ia lepas dari psikoanalisa dan mendirikan madzhab baru yakni psikologi analitis. Kegemarannya akan bahasa dan sastra dari tradisi-tradisi kuno membuat ia bersentuhan dengan agama-agama dan kebudayaan yang berpengaruh besar dalam penyusunan teorinya.⁵⁰

Ada kesamaan antara Freud dan Jung dalam beberapa hal, di antaranya konsep *Ego* sebagai komponen kesadaran, dan adanya ketidaksadaran yang mempunyai pengaruh kuat dalam struktur kepribadian. Hanya saja, menurut Jung di alam tak sadar (*unconsciousness*) bukanlah murni berisi insting seksual, tapi justru ada suatu ketidaksadaran kolektif (*collective unconsciousness*) yang berisi arketif-arketif yang diwariskan turun temurun secara ras. Di samping ketidaksadaran kolektif, ada juga ketidaksadaran pribadi, sebagai bentukan dari pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tapi direpresikan, dilupakan dan diabaikan, yang suatu waktu bisa muncul kembali ke alam sadar, karena ia memang posisinya cukup dekat dengan *ego*.⁵¹

⁵⁰Carl Gustav Jung, *Memperkenalkan Psikologi Analitis: Pendekatan Terhadap Ketidaksadaran*, terj. G cremers., 17.

⁵¹Matthew H. Olson, B.R. Hergen Hahn, *Pengantar Teori-Teori Kepribadian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 101.

1). *Ego*

Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. *Ego* bekerja pada tingkat *consciousness*. Dari *ego* lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. *Ego* seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. *Ego* merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya.

2). *Personal Unconsciousness*.

Struktur *psyche* ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan *ego*. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara *repression* atau *suppression*. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan kedalam *personal unconsciousness*. Penekanan kenangan pahit kedalam *personal unconsciousness* dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Kompleks adalah kelompok yang terorganisir dari perasaan, pikiran dan ingatan-ingatan yang ada dalam *personal unconsciousness*. Setiap kompleks memiliki inti yang menarik atau mengumpulkan berbagai pengalaman yang memiliki kesamaan tematik, semakin kuat daya tarik inti semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia.

Kepribadian dengan kompleks tertentu akan didominasi oleh ide, perasaan dan persepsi yang dikandung oleh kompleks itu.⁵²

3). *Collective Unconsciousness.*

Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. *Collective unconsciousness* terdiri dari beberapa *Archetype*, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya.⁵³

c. Maurice Bucke

Maurice Bucke adalah penggagas teori psikologi pertama yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan norma agama meskipun penelitian yang ia lakukan didasarkan pada pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, ia mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya ketika ia memiliki pengalaman mistik yang singkat yang disebut sebagai kesadaran kosmis. Selain menggambarkan pengalamannya, ia

⁵²Carl Gustav Jung, *Memperkenalkan Psikologi Analitis: Pendekatan Terhadap Ketidaksadaran*, terj. G cremers., 20.

⁵³Ibid., 21.

mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami tiga tahap utama dari kesadaran, antara lain sederhana-kesadaran, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik, yaitu kesadaran yang tidak begitu sering dialami manusia.⁵⁴

Sederhana kesadaran adalah kesadaran tingkat rendah, seperti kesadaran binatang. Sederhana kesadaran hanya mengetahui informasi yang diterima dari lingkungan tanpa mengetahui atau menyadari kesadaran dari informasi tersebut. Contohnya binatang yang bisa mencium bau sesuatu dilingkungannya tetapi binatang tersebut tidak menyadari apa yang dilakukannya.

Kesadaran diri adalah kesadaran tingkat sedang namun levelnya lebih tinggi dari sederhana kesadaran, perbedaannya adalah jika sederhana kesadaran tidak mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya, kesadaran diri mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya. Contohnya manusia mengetahui informasi yang berada dilingkungannya dan menyadari apa yang dilakukannya.⁵⁵

Kesadaran kosmik adalah kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal, sebab kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek-subjek, keduanya larut dalam kesatuan sehingga memberikan pengalaman dari seluruh ciptaan, persepsi langsung dari kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan.

⁵⁴Louis o. Kattsoff, *Pengantar Filsafat terj.* Soejono Soemargono, 312.

⁵⁵<https://www.scribd.com/doc/219928671/Pengertian-Kesadaran-Diri-Adalah-Proses-Mengenali-Motivasi>. Diakses Pada Taggal 23 April 2017.

Kehidupan didunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang meliputi segalanya. Kesatuan eksistensi itu mencapai titik puncaknya pada pusat yang meliputi segalanya pada “Yang Maha Tunggal”, yaitu “Hidup”, sedangkan “Hidup” yang menghidupkan susunan alam semesta dan bumi, yang merupakan hakikat serta rahasianya.⁵⁶

3. Aspek Kesadaran

a. Pemujaan atau pengalaman spiritual

Pemujaan adalah suatu ungkapan perasaan, sikap dan hubungan. Menurut Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Thomas F. O’Dea bahwa; perasaan, sikap dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri, mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan. Sedangkan pengalaman spiritual mempunyai nilai misteri yang terkait dalam dirinya sehingga kita tidak dapat menalarkannya secara penuh. Hubungan yang diungkapkan dalam pemujaan maupun pengalaman spiritual tersebut merupakan hubungan dengan obyek suci.⁵⁷ Sehingga dalam hubungannya dengan sesuatu yang suci tersebut dapat membangkitkan daya fikirnya yang selanjutnya mereka menghayati dan meyakini bahwa ada sesuatu yang obyek yang bersifat suci untuk dijadikan sebagai tempat dan tujuan pengabdian diri. Kesadaran ini timbul

⁵⁶ http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan-ketidaksadaran_16.html.

Diakses pada tanggal 25 April 2017.

⁵⁷ Thomas F. O’Dea, *Sosiologi Agama (Suatu Pengenalan Awal)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 75.

akibat adanya ungkapan perasaan, sikap dan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap suci.

b. Hubungan sosial

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam, dan manusia pun membutuhkan sesuatu yang mentransendensi pengalaman untuk kelestarian hidupnya, karena:

- 1) Manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, sebagai hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia di luar jangkauannya. Dengan kata lain eksistensi manusia ditandai oleh ketidakpastian.
- 2) Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut semakin meningkat. Pada titik dasar tertentu, kondisi manusia dalam kondisi konflik antara keinginan diri dengan lingkungan yang ditandai oleh ketidakberdayaan.
- 3) Manusia harus hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran.⁵⁸

Pengalaman manusia dalam konteks ketidakpastian dan ketidakberdayaan membawa manusia keluar dari perilaku sosial dan

⁵⁸Ibid.,7.

batasan kultural dari tujuan dan norma sehari-hari, maka sebagai konsekuensinya manusia harus mengembalikan ketidakpastian dan ketidakberdayaan tersebut kepada kesadarannya untuk beragama dan mentaati norma-norma masyarakat untuk menuntunnya dalam mencapai ketentraman hidupnya.

c. Pengalaman dan pengetahuan

Menurut Robert W. Crapps, bahwa kebenaran harus ditemukan, bukan hanya melalui argumen logis dan teoritis, tetapi melalui pengamatan atas pengalaman, maka jalan lapang menuju ke kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang.⁵⁹ Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti ini adalah adanya perpindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang di laksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen.

d. Eksperimen

Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme. Kemiripan itu terletak pada usaha untuk menggali arti melalui pengamatan (*observasi*) dan penguraian perilaku secara teliti. Dalam penyelidikan empiris teori psikoanalisis tentang agama berusaha mengadakan secara eksperimental tiga hipotesis yang diambil dari psikoanalisis; bahwa bila teori analisis tentang perilaku

⁵⁹Robert W. Crapps, *Dialog Psikologi & Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 147.

keagamaan benar, maka prosedur eksperimen juga harus dapat menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa semakin besar religius seseorang, maka semakin besar kecenderungan seseorang untuk membuat proyeksi.
- 2) Bahwa perasan dan konsep seseorang tentang Tuhan berkorelasi dengan perasaan dan konsep seseorang tentang orang tua mereka.
- 3) Bahwa orang laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar dari pada orang perempuan dalam memandang Tuhan sebagai tokoh penghukum.⁶⁰

Kesadaran juga dapat timbul dengan adanya eksperimen, dimana penghayatan dan pengamalan agama dapat terlaksana secara baik setelah seseorang yang beragama telah memandang dan mengakui kebenaran agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya, bahwa seseorang akan merasa damai dan tenteram dalam kehidupannya setelah mereka mendekati diri kepada sesuatu yang dipercayainya (Allah SWT) dan menyerahkan kembali segala persoalan yang dihadapinya hanya kepada-Nya daripada seseorang yang tak kenal agama. Hal ini akan membuktikan bahwa kesadaran akan muncul setelah seseorang mengetahui hasil dari eksperimen tentang agama tersebut benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupannya.⁶¹

4. Tingkat Kesadaran

⁶⁰ Ibid, 127.

⁶¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 121.

Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya sebuah motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang, tingkatan-tingkatan kesadaran menurut Ny. Bull antara lain:

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau sebuah orientasinya.
- b. Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar atau orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti, dalam hal ini kekurangannya sangat tidak pas, sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
- c. Kesadaran yang bersifat *sosionomus*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.⁶²

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa kesadaran adalah suatu sikap dan perilaku yang ditampilkan seseorang berdasarkan apa yang diketahui, dimengerti sehingga ia mentaati dan menghargai aturan yang telah ditentukan.

Arkeologi kesadaran manusia menurut Paulo Freire terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis.⁶³

⁶²http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan-ketidaksadaran_16.html. Diakses Tanggal 25 April 2017.

⁶³ Mudji Sutrisno, Hendra Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 298.

Pertama, kesadaran magis. Dalam hal ini merupakan kesadaran paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Katanya, orang dengan kesadaran ini melihat kehidupan mereka sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, natural dan sulit diubah. Mereka cenderung mengaitkan kehidupannya dengan takdir, mitos dan kekuatan superior yang tidak terbukti secara empiris maupun ilmiah. Sehingga orang dengan kesadaran ini, menganggap kemiskinan dan penindasan sebagai takdir yang tidak terelakkan. Masyarakat Indonesia pada umumnya berada pada tingkat kesadaran magis ini yang lebih sering kita jumpai pada mereka yang lemah dan tertindas oleh kekuasaan. Mereka yang tak punya dan terbelenggu oleh permasalahan yang begitu kompleks yang membuat mereka pada akhirnya pasrah dan menerima apa adanya dalam hidup ini.

Kedua, kesadaran naif. Paulo Freire menyebutnya sebagai kesadaran *semi-intransitif*, karena orang pada tingkat kesadaran ini telah bisa menjadi subjek yang mampu berdialog dengan yang lain, tapi belum sampai pada tahap memahami realitas dalam *true act of knowing*. Mereka mampu memahami masalah yang mereka alami, namun mereka cenderung untuk menyepelkan dan tidak mengujinya secara cermat. Sehingga mereka sangat rentan dimanipulasi oleh elit politik lewat propaganda, slogan atau mitos. Masyarakat kita saat ini sudah banyak yang memiliki kesadaran seperti itu. bisa memahami permasalahan yang sedang mereka alami namun terlihat seperti acuh tak acuh atau terlihat kurang peduli.

Ketiga, kesadaran yang paling tinggi dalam arkeologi kesadaran manusia menurut Paulo Freire adalah kesadaran kritis. Manusia dalam kesadaran ini mampu berpikir dan bertindak sebagai subjek serta mampu memahami realitas keberadaannya secara menyeluruh, mampu memahami pemahaman yang kurang baik dalam teks dan realitas. Dan yang perlu diingat pada perkataan Freire adalah “kesadaran kritis tidak bisa diimpose atau didepositokan, tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam diri sendiri”.⁶⁴ Masyarakat dengan tingkat kesadaran kritis masih sedikit ditemui saat ini. mungkin karena masyarakat sudah terbiasa dimanjakan, sehingga susah untuk berpikir kritis. Akibatnya susah untuk mencapai keadilan. Karena jumlah mereka yang berpikir kritis ini masih sedikit. Kalah dengan suara mereka yang memiliki kekuasaan.⁶⁵

5. Kesadaran dan kepatuhan hukum

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:

- 1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁶⁶

⁶⁴Ibid, 300.

⁶⁵Listiono Santoso, Sunarto, dkk, *Epistimologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), 127-129.

⁶⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

Achmad Ali, menyatakan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.⁶⁷

Menurut Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Definisi Krabbe tersebut, sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud sebagai kesadaran (*legal consciousness*).⁶⁸ Pengertian ini akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh Paul Scholten, bahwasannya Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian.⁶⁹

⁶⁷ Ibid., 512.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Liberty, 1984), 340.

⁶⁹ Otje Salman dan Anton, Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 153 – 154.

Soerjono Soekanto, mengemukakan empat indikator kesadaran hukum,⁷⁰ yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan pengamatan sebagai suatu metode penelitian. asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.⁷¹

Kotler menyatakan pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Ahli teori pembelajaran menyatakan yakni bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan. Pendorong (*drives*) adalah rangsangan internal yang kuat yang mendorong tindakan. Isyarat (*cues*) adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan seseorang. Menurut Philip Kotler perilaku seseorang dipengaruhi oleh empat

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press 2006), 140.

⁷¹ Abraham Maslow, *Psikologi Sains* (Surabaya: Airlangga University Press: 2005), 88.

faktor psikologis utama, yaitu: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian.⁷²

b. Pemahaman

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Sikap

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya

⁷² Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran.*, 166.

sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.⁷³

d. Pola Perilaku

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.⁷⁴

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum

⁷³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.*, 159.

b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.⁷⁵

Beberapa ilmuwan menganggap “kesadaran” sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, dari pada agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Dengan demikian, para ilmuwan strukturalis dan Marxis, berargumentasi bahwa individu-individu adalah pembawa-pembawa dari hubungan-hubungan sosial, dan sebagai konsekuensinya, adalah hubungan-hubungan sosial, bukannya individu-individu, itulah yang merupakan objek analisis yang tepat.⁷⁶

Suatu pandangan alternatif di dalam tradisi strukturalis, memandang bahwa “kesadaran hukum” adalah salah satu dari cara-cara, yang di dalamnya, organisasi-organisasi sosial menghasilkan sarana-sarana untuk mewenangkan, menopang, dan memproduksi dirinya sendiri. Dengan memfokuskan pada pelegitimasi fungsi-fungsi hukum, maka riset memberi gambaran tentang cara-cara, yang di dalamnya hukum membantu orang-orang untuk memandang dunia mereka, baik *privat* maupun *public*, sebagai sesuatu yang alami, dari pada sebagai sesuatu yang dibentuk melalui interaksi sosial.⁷⁷

Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu “*blueprint of*

⁷⁵Selo Sumarjan, *Perkembangan Politik Sebagai Pengaruh Dinamika Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1965),26.

⁷⁶Martin Heidegger, *Dialektika Kesadaran Perspektif Hegel*, terj. Pasaribu., 56.

⁷⁷<https://aswendo2dwitanyanov.wordpress.com/2011/01/21/sejarah-psikologi-transpersonal/>.
Tanggal 26 April 2017.

behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian, menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan.⁷⁸ Oleh karena itu setelah diketahui sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, maka usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang *continue* dan *intensif* dengan memakan waktu yang lama. Selain melalui pendidikan hukum, upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari ketauladanan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).

a. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan

⁷⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis&Sosiologis)* (Jakarta: PT. Toko Buku Agung 1999,) 145.

bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.⁷⁹

1). Pendidikan formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

a.) Tingkat Tk

Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah.

Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1993), 215.

orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya.

b). Tingkat SD, SMP, dan SMA

Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum.

c). Tingkat Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi, khususnya fakultas hukum mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalamnya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.⁸⁰

2). Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran.

a). Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada

⁸⁰ Ibid., 217

masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya: ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti: radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film,dan lain sebagainya.⁸¹

b). Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan,seperti: ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.

⁸¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: PT. Prestasi Pustaka), 276.

c). Pameran

Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat.⁸²

Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.⁸³

Apabila kesadaran hukum telah terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi

⁸² Ibid., 278.

⁸³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum.*, 66.

dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.⁸⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, ada 3 jenis kualitas ketaatan masyarakat mematuhi hukum:

Pertama *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. Yang kedua *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Dan yang ketiga *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan.⁸⁵

Achmad Ali, menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidak harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat "*Compliance*" atau "*identification*" saja, berarti kualitas

⁸⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Jakarta, Kompas, 2009), 29.

efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas serta pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum atau perundang-undangan yang ada.⁸⁶

Menurut Robert Biersted, Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang di tanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini di lakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang dapat terwujud.
2. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan.
3. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu.
4. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.⁸⁷

Meskipun demikian perlu juga diperhatikan bahwa walaupun suatu norma telah di sosialisasikan sedemikian rupa dan telah melembaga

⁸⁶Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 29.

⁸⁷Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*,351.

(*institutionalized*), belum tentu norma-norma itu telah benar-benar meresap (*internalized*) pada diri masing-masing anggota masyarakat itu.

C. Hukum Islam Sebagai Pengetahuan

1. Pengertian Hukum Islam

Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan Sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, *ijtihad*, *ijmā'*, dan *qiyās* juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.⁸⁸

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum di artikan dengan:

- a. Peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat.
- b. Undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Kaidah mengenai peristiwa tertentu.
- d. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim atau vonis.⁸⁹

Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat, untuk

⁸⁸ Muhammad Hasby Assidqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 31.

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 119.

seluruh anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau *shara'* maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁰



⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif.⁹¹ Studi kasus ini merupakan studi yang mendalam hanya pada suatu kelompok orang atau peristiwa. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.⁹²

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti kasus atau problematika yang terjadi di lapangan atau terjadi di masyarakat.⁹³

B. Kehadiran Peneliti

Selama penelitian ini dilakukan, peneliti bertindak sebagai instrument, pengumpul data, pengamat aktivitas, sebagai pewawancara yang akan mewawancarai subyek penelitian (masyarakat desa Gontor kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo).

C. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.

⁹¹Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Lihat Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 183.

⁹²*Ibid.*, 68.

⁹³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.⁹⁴ Data yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.⁹⁵ Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh.⁹⁶

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹⁷ Dalam penelitian ini data primer diambil dari para petani. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan pada seluruh informan dan hasil observasi, yang mencakup semua data yang berhubungan dengan tanggapan para petani terhadap kewajiban zakat *zirā'ah*.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat perantara dan data dokumen.⁹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tidak secara langsung diperoleh meliputi: dokumentasi, arsip-arsip, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*Interview*)

⁹⁴Yanuar Ikar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 163.

⁹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

⁹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 129.

⁹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

⁹⁸Ibid.

Adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi orang mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya,⁹⁹ yang dilakukan dua pihak¹⁰⁰ yaitu pewawancara (*interviewer*) yang menunjukkan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*).¹⁰¹ Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*), yaitu termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Wawancara¹⁰² yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada masyarakat petani di Desa Gontor terkait dengan pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat *zirā'ah* dan bagaimana peran lembaga terhadap zakat *zirā'ah* tersebut.

b. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dan ditambahkan oleh Marshall menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”, melalui observasi¹⁰³ peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.¹⁰⁴

Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi tak terstruktur, yaitu mengamati kesadaran zakat *zirā'ah* masyarakat.

⁹⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

¹⁰⁰Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

¹⁰¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

¹⁰²Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan petunjuk Payne, *The Art of Asking Question* dikutip dari Bagong Suyanto terdapat sepuluh teknik wawancara, salah satu diantaranya adalah menggunakan teknik *euphemism* (kata-kata yang halus). Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara bisa diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Lihat Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 79.

¹⁰³Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yang dimaksud yaitu, mengacu pada tujuan, sasaran penelitian, dilakukan secara sistematis, dicatat dan dihubungkan secara sistematis dengan proposisi-proposisi lebih umum, dapat dicetak atau dikontrol ketelitiannya. Lihat Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian*, 82.

¹⁰⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah semua data sekunder, gambar, dan data-data lain yang mendukung penelitian. 1) data sekunder antara lain berupa data jumlah petani, dan lain-lain, 2) gambar pada saat wawancara, lokasi, serta segala hal yang dapat direkam.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.


Adapun langkah-langkah analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion*.¹⁰⁵

- a) *Data reduction* adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, pemilihan data juga disesuaikan dengan konsep kesadaran, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.
- b) *Data display* ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini akan dilakukan dengan cara membuat matriks, diagram, ataupun grafik, yang menyangkut data tentang pemahaman zakat *zirā'ah* masyarakat.

¹⁰⁵Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 191.

c) *Conclusion*. Mengambil kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis, meskipun analisa telah dilakukan sejak berlangsungnya penelitian. Secara teknis langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang timbul dalam kesadaran zakat *zirā'ah* masyarakat.

Langkah diatas dapat ditunjukkan pada gambar berikut:¹⁰⁶



Gambar 1.1

Teknik analisis Data

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk mengecek kebenaran data dalam penelitian ini digunakan teknik “triangulasi” yang dilakukan secara ekstensif baik “triangulasi” metode maupun “triangulasi” sumber data yang mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁷

Menurut Lexy J. Moloeng :

¹⁰⁶Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin)(STAIN Ponorogo: 2010), 41.

¹⁰⁷Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, 166.

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian”.¹⁰⁸

Sedangkan menurut Denzin:

“Membedakan empat macam triangulasi diantaranya adalah: memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori”.¹⁰⁹

Menurut Denzin pada penelitian ini dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya lebih menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber dibanding yang lain.

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mengecek keabsahan data adalah triangulasi dengan cara mencatat data dengan rinci dari hasil wawancara mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah mengapa masyarakat petani ada yang tidak membayar kewajiban zakat *zirā'ah* dan bagaimana peran lembaga terhadap kewajiban zakat *zirā'ah*.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya. Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.¹¹⁰ Triangulasi dilakukan berdasarkan dua sudut pandang yakni sudut pandang masyarakat petani, dan sudut pandang peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi.

¹⁰⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 330.

¹⁰⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 115.

¹¹⁰Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

Pengecekan keabsahan data dilakukan dalam dua tahapan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil pengamatan peneliti dengan mitra peneliti.



BAB IV

KESADARAN ZAKAT *ZIRĀ'AH* MASYARAKAT PETANI

DESA GONTOR KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis Desa Gontor

Secara geografis Desa Gontor terletak di dataran rendah berada sebelah tenggara Kota Ponorogo. Adapun jarak dari pusat pemerintah kecamatan \pm 3 km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten \pm 10 km, jarak dari ibu kota provinsi \pm 194 km. Sedangkan batas wilayah Desa Gontor yaitu sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bajang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Luas tanah Desa Gontor ialah 460 Ha yang terdiri dari dua dusun, di antaranya adalah Dusun Gontor 1 dan Dusun Gontor 2. Lahan pertanian terdiri dari sawah yang memakai saluran air (irigasi) dan sawah tadah hujan. Kondisi tanah desa cukup subur untuk bercocok tanam dan merupakan daerah

dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Selain itu juga terdapat tanah kering yang terdiri dari tegalan, pemukiman dan pekarangan, sisanya mencakup jalan, sungai, kuburan, sekolahan, rumah ibadah, saluran dan lain-lain.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Desa Gontor sebanyak 2.600 orang dari 695 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 1.325 orang laki-laki dan 1.275 orang perempuan yang tersebar di 19 RT (Rukun Tetangga) dan 8 RW (Rukun Warga).¹¹¹

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gontor

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Tamat Perguruan Tinggi	55	23	78
2	Tamat Diploma	17	11	28
3	Tamat SMA	292	229	521
4	Tamat SMP	133	152	285
5	Tamat SD	91	77	168
6	Tidak Tamat SD	52	36	88
7	Masih Sekolah	190	160	350
8	Tidak Sekolah	5	3	8

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.¹¹²

¹¹¹ Profil Desa Gontor Kecamatan Kabupaten Ponorogo tahun 2016, 2.

¹¹² Ibid., 4.

Sementara itu, untuk menunjang pendidikan masyarakat terdapat sarana dan prasarana yang tersedia, antara lain:

Tabel 1.2
Sarana pendidikan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD/ MI	3
4	TPA/ Madin	2
5	Pondok Pesantren	1
6	Perguruan Tinggi	1

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.¹¹³

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Desa Gontor

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Gontor berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 berjumlah 2.600 jiwa¹¹⁴, yang memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3

¹¹³Ibid., 5.

¹¹⁴ Ibid, 3.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	645
2	Pedagang	170
3	PNS	23
4	Guru	30
5	Pengrajin	43
6	TNI/POLRI	3
7	Wiraswasta	578
8	Dokter/ perawat	5
9	Pembantu rumah tangga	38

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa secara umum masyarakat Desa Gontor adalah masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian di sawah. Selain petani juga terdapat buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh sawah milik orang lain dengan upah Rp. 50.000,00 (laki-laki) dan Rp. 30.000,00 (wanita) untuk sehari kerja. Adapun kaum pemuda rata-rata memilih bekerja menjadi karyawan bangunan, tukang ojeg di kampung dari pada harus bekerja di sawah. Bagi sebagian wanita desa Gontor memiliki pendapatan tunai tambahan dengan menjahit pakaian, menganyam, membuat kue dan ada juga yang karyawan di pertokoan ataupun usaha lainnya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kaum wanita tidak hanya

melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga saja, akan tetapi juga melakukan pekerjaan di rumah yang bisa menambah penghasilan keluarga mereka.¹¹⁵

Kesejahteraan merupakan tujuan utama di dalam pembangunan sebuah masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai jenis mata pencaharian masyarakat yang sudah dijelaskan di atas dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Keluarga Prasejahtera	280
2	Keluarga Sejahtera 1	161
3	Keluarga Sejahtera 2	62
4	Keluarga Sejahtera 3	32
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	5

Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.¹¹⁶

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gontor sebagian besar masih tergolong masyarakat prasejahtera, namun juga sudah banyak yang sudah tergolong sejahtera sehingga perekonomian masyarakat bisa

¹¹⁵ Suroso Hadi, *wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2017.

¹¹⁶ Profil Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 4.

digolongkan ekonomi menengah karena antara masyarakat prasejahtera dan sejahtera seimbang.

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Gontor menganut agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Gontor banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain:

- a. Jama'ah Salawat
- b. Pengajian rutin hari Jum'at sore
- c. Jama'ah Yasin.¹¹⁷

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan muşalla. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Gontor terdapat 5 buah masjid dan 6 *muşalla*. Masyarakat Desa Gontor memiliki kehidupan sosial budaya yang masih kental meskipun desa ini sudah berkembang menjadi desa yang maju dan modern. Hal ini yang menjadi karakter pembeda antara masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya yang lebih terkenal dengan individualis dan hedonis.

Nilai-nilai budaya dan tata pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan ini masih merupakan warisan nilai budaya. Di samping itu masih kuatnya tenggang rasa dengan sesama manusia terlebih tetangga serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan

¹¹⁷ Suroso Hadi, *wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2017

pribadi yang menjadi bukti nyata terjaganya sebuah nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha masyarakat yang masih menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT disela-sela acara jama'ah Yasin. Dalam perkumpulan ini dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan ibu-ibu PKK secara rutin setiap seminggu sekali yang diadakan di balai desa. Perkumpulan ini memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak.
- c. Perkumpulan remaja masjid, merupakan perkumpulan remaja yang berusaha mengisi kegiatan di masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan semacam yasinan, latihan berpidato, pembelajaran baca tulis al-Qur'an dll.
- d. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain:
 - 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.

- 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah desa yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Gontor.
- 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Gontor.¹¹⁸

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual adat yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini adalah:

- a. Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan proses *gethethan* (proses lamaran dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki) yang kemudian akan dibahas penentuan tanggal pernikahan. Selanjutnya akan dilangsungkan pernikahan yang diisi dengan kegiatan Islami seperti doa keselamatan agar acara pernikahan berjalan lancar yang dihadiri oleh seluruh undangan masyarakat.
- b. Upacara anak dalam kandungan (*tingkepan*). Yaitu diadakan ketika usia anak dalam kandungan sudah 5 bulan sampai 7 bulan. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama untuk mendoakan si jabang bayi agar selamat sampai proses kelahiran.

¹¹⁸ Irsyad Marga Mafazi, *wawancara*, Ponorogo, 16 Mei 2017.

- c. Upacara kelahiran anak (*babaran*), biasanya diadakan tumpengan saat bayi sudah lahir dan hanya dihadiri oleh tetangga terdekat dan kerabat.
- d. *Aqīqah*, yaitu upacara kelahiran anak saat sudah umur 7 hari sampai 40 hari. Upacara ini berupa selamatan yang diisi dengan pembacaan kitab barjanzi dengan proses cukur rambut si bayi, kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- e. Upacara khitanan, diadakan bagi anak laki-laki yang diiringi dengan perayaan sederhana atau besar-besaran tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus diruwat dengan menanggapi wayang kulit.
- f. Selamatan menurut penanggalan (kalender Jawa). Di antara kalender kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain:
- 1). 10 Sura
 - 2). 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW;
 - 3). 27 Rajab untuk memperingati *Isrā'* dan *Mi'rāj* Nabi Muhammad SAW;
 - 4). 17 Ramadhan (memperingati Nuzulul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman yang biasanya diadakan pembacaan barjanzi di setiap masjid dan muşalla;
 - 5). 1 Syawal adalah peringatan hari raya Idul Fitri;

- 6). 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di masjid;
- 8). 10 Besar (Hari Raya Idul Adha), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban;
- 9). Upacara penguburan jenazah, setelah orang itu meninggal akan diadakan acara tahlilan sampai 7 hari setelah meninggalnya dan di lanjutkan dengan peringatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari bahkan haul yang diadakan tiap tahun.¹¹⁹

B. Potensi Zakat *Zirā'ah* di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Pertanian merupakan proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan. Keberhasilan tersebut amat bergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuk untuk memperoleh kesuburan maksimal.

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Kejadian ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan buah-buahan, maka pantaslah manusia mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya.

¹¹⁹ Imam Syafa'at, *wawancara*, Ponorogo, 18 Mei 2017.

Desa Gontor merupakan salah satu daerah yang sebagian wilayahnya merupakan areal persawahan. Berdasarkan letak geografisnya, di desa ini terdapat persawahan yang terhampar luas di sebelah utara desa. Dari luasnya lahan persawahan yang ada di Desa Gontor ini memungkinkan adanya potensi zakat *zirā'ah* yang cukup besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Setiap tahunnya petani bisa memanen padi dua kali bahkan sampai tiga kali jika musim sedang mendukung. Dari hasil panen yang di dapat setiap panennya rata-rata setiap hektarnya mencapai kurang lebih menghasilkan 4-5 ton/Ha,¹²⁰ sehingga Desa Gontor bisa dikatakan memiliki potensi hasil pertanian yang besar, sehingga dari banyaknya hasil padi yang di dapat setiap panennya mewajibkan petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

Berikut adalah data hasil dari angket yang sudah diisi oleh beberapa masyarakat Desa Gontor terkait jumlah hasil panen yang diperoleh, yaitu:

Tabel 1.5
Hasil Pertanian Masyarakat

No	Hasil Pertanian	Jumlah
1	1-5 ton	20
2	6-10 ton	4
3	Lebih 10 ton	1

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas dari 25 petani bahwa yang menghasilkan panen antara 1-5 ton terdapat 20 petani, yang menghasilkan 6-10

¹²⁰Profil Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, *Ibid*, 4.

ton adalah 4 petani dan yang menghasilkan lebih dari 10 ton ada 1 petani dalam setiap kali panen.

C. Kesadaran Zakat *Zirā'ah* di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat *zirā'ah* di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, ditanggapi berbeda-beda antara petani yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan tingkat kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda. Masyarakat di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian.

Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Tetapi petani meningkatkan pertaniannya pada musim kemarau dengan jenis kacang-kacangan yang berupa kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai atau jagung untuk menambah penghasilan mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan hidup sehari-hari, selain itu juga bertujuan agar keadaan lahan tidak tandus.

Masyarakat petani di Desa Gontor masih awam atau bahkan kurang faham mengenai zakat *zirā'ah*. Pemahaman mereka masih sebatas pemahaman teori yang diterima ketika duduk di bangku Madrasah Ibtidā'iyah dan di majlis keagamaan yang sifatnya hanya sebatas pengertian dan penjelasan singkat saja. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengakuan seorang warga, bahwa dirinya mengenal zakat *zirā'ah* ini ketika duduk di bangku Madrasah Ibtidā'iyah. Di sana dijelaskan bahwa zakat *zirā'ah* memiliki kedudukan yang sama dengan kewajiban zakat fitrah atau zakat yang lainnya, tetapi pengetahuan akan kewajiban zakat ini tidak didukung dengan pemahaman yang detail terhadap proses pelaksanaannya. Kondisi yang semacam ini dibarengi pula dengan tuntutan hidup petani untuk mencukupi kebutuhan hidup sosial baik individu maupun bermasyarakat, seperti halnya tradisi *mbecek* (sumbangan pernikahan) yang merupakan tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat di desa dan terkadang sangat terasa membebani disaat kondisi ekonomi dirasa kurang bagus. Maka hasil pertanianlah yang dirasa tepat untuk menjadi alternatif terakhir untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²¹

Selain itu, Bapak Supriadi selaku perangkat desa mengatakan bahwa masyarakat Desa Gontor itu sudah banyak yang taat pada aturan agama, namun untuk pemahaman zakat *zirā'ah* masih dirasa asing di telinga mereka. Hanya sedikit yang sadar tentang kewajiban zakat *zirā'ah*, bahkan yang sadar sekalipun bisa juga tidak membayar zakat tersebut. Dari pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang masih belum benar-benar sadar tentang

¹²¹Waris, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2017.

wajibnya hukum membayar zakat *zirā'ah* setiap kali panen. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan hanya sebagian masyarakat yang membayar zakat dengan benar, di antaranya adalah mereka yang memang notabene seorang ustadz ataupun guru agama yang kebetulan memiliki sawah sehingga menerapkan pemahaman yang mereka miliki dalam perhitungan membayar zakat. Sebaliknya bagi masyarakat yang belum faham mengenai zakat, mereka tidak membayar zakat meskipun mereka mendapat hasil panen yang lebih.¹²²

Dalam prakteknya masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *niṣāb* dan *ḥawl* zakat *zirā'ah*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pembayaran zakat disamakan dengan infaq dan *ṣadāqah*, karena mereka mengeluarkan sebagian hasil bertaninya setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas kewajiban membayar zakat *zirā'ah* tersebut. Praktek semacam ini sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan semenjak para pendahulunya, dan seolah menjadi ibadah yang rutin layaknya zakat fitrah di bulan Ramadan.¹²³

Ada beberapa petani yang membayarkan zakat *zirā'ah* dengan niat yang benar namun masih belum terlalu faham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sebagaimana penuturan bapak Gimani, salah satu informan masyarakat Desa Gontor yang menyatakan bahwa dirinya mengerti akan adanya kewajiban zakat *zirā'ah*, tetapi pengertian ini tidak dibarengi dengan

¹²² Supriadi, wawancara, Ponorogo 14 Mei 2017.

¹²³ Ibid.

pemahaman yang sesuai dengan ketentuan agama, sehingga dirinya hanya memberikan sedekah atau tambahan upah *derep* (upah pemanen padi) sesuai presentase panen yang didapat. Ada kalanya hasil panennya banyak, maka ia pun memberikan tambahan upah dalam jumlah yang banyak dan sebaliknya jika hasil panen padinya dirasa sedikit, maka ia pun memberikan tambahan sedekah dalam jumlah yang sedikit pula.¹²⁴

Kondisi budaya masyarakat yang semacam ini biasa terjadi dikarenakan tingkatan sosial masyarakat yang berbeda-beda antara petani satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi kekompakan dalam membayar zakat *zirā'ah* di setiap musim panennya. Berbeda halnya dengan kewajiban membayar zakat fitrah yang diwajibkan bagi semua muslim tanpa terkecuali, zakat *zirā'ah* hanya diwajibkan bagi seorang muslim yang mempunyai hasil pertanian yang telah mencapai *niṣāb* wajib zakat. Selain alasan tersebut, sebagian petani tidak mau tahu atas hasil yang telah diperoleh dari hasil panen pertaniannya dengan alasan kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Keadaan yang sedemikian ini sering memaksa petani untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup baik itu primer maupun sekunder dari pada mengutamakan kewajiban zakat disamping faktor kurangnya pemahaman akan kewajiban membayar zakat. Seperti yang dikutip dari penuturan seorang informan, bahwa dirinya selalu mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang dicapainya setahun sekali, namun juga tergantung dengan tingkatan hasil panen yang dicapai. Sikap tersebut juga sangat beralasan dikarenakan sedikitnya luas lahan pertanian yang dimiliki sehingga berpengaruh

¹²⁴Giman, *wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2017.

dengan jumlah panen yang dihasilkan. Selain itu, hasil panen padi yang diperolehpun juga harus diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama satu musim cocok tanam kedepan dengan didukung bekerja serabutan sebagai kuli bangunan.¹²⁵

Berikut adalah table tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat *zirā'ah*:

Tabel 1.6
Tingkat Pemahaman Masyarakat

No	Tingkat Pemahaman	Jumlah	Presentase
1	Paham	6	15%
2	Kurang paham	10	25%
3	Tidak paham	24	60%

Sumber data: Hasil angket masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 15% masyarakat yang sudah paham tentang zakat *zirā'ah*, dan 25% untuk masyarakat yang masih kurang paham tentang ketentuan zakat *zirā'ah*. Sedangkan masyarakat yang tidak paham yaitu sebesar 60%, sehingga dari keseluruhan responden tersebut diketahui masih banyak masyarakat yang tidak faham tentang zakat *zirā'ah*. Selain itu ada juga petani yang tidak pernah menghitung kadar zakat yang dikeluarkan. Hal itu disebabkan karena dia sendiri memang tidak faham tentang perhitungan kadar zakat pertanian dan bingung bagaimana cara menghitungnya, jadi mereka langsung membayarkannya saja.

Sebagaimana yang telah menjadi rutinitas warga yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, bahwa setiap masa panen tiba maka mereka dengan suka

¹²⁵Saraji, *wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2017.

rela mengumpulkan sedekah berupa padi bagi yang memiliki, dan terkadang uang bagi yang tidak memiliki hasil panen. Kegiatan ini dilaksanakan oleh remaja masjid dan musalla dengan dikoordinir oleh ta'mir masjid dari tiap-tiap masjid dan mu'salla. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemasukan uang kas pembangunan dan kegiatan keagamaan di masjid tersebut. Hal yang sedemikian ini juga difahami oleh sebagian petani sebagai keyakinan bahwa mereka telah membayar zakat *zirā'ah*.¹²⁶

Budaya sosial di masyarakat yang juga sering terjadi adalah kebiasaan membayar zakat namun tidak memakai aturan *shariat* yang berlaku seperti perhitungan *niṣab* dan kadar zakatnya karena mereka hanya bersyukur atas hasil panennya dan berniat melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT. Selain itu salah satu pemuka agama juga menjelaskan bahwa kalau petani itu sebelum zakatnya dikeluarkan harus tahu terlebih dahulu jumlah *niṣabnya*. Jumlah *niṣabnya* itu kalau tidak salah 5 wasaq atau setara dengan padi 653 kg atau bisa dibayarkan dengan uang senilai itu. Ukuran tersebut sudah aturannya dalam kitab-kitab fikih. Namun kalau dilihat masyarakat juga belum terlalu memahami ilmu tersebut, jadi harus dibimbing lagi agar mereka lebih paham supaya dapat diterapkan dengan baik ke depannya juga.¹²⁷

Selain petani yang mau menghitung terlebih dahulu *niṣab* zakat *zirā'ah* sebelum dikeluarkan zakatnya, ada juga petani yang tidak menghitung *niṣab* zakat *zirā'ah*-nya. Hal ini sesuai dengan penuturan dari beberapa petani di

¹²⁶ Daroini, *wawancara*, Ponorogo, 14 April 2017.

¹²⁷ Mujiono, *wawancara*, Ponorogo, 10 Mei 2017.

Dusun Gontor 2, bahwa semua yang dilakukannya ini berdasarkan keikhlasan yang didasari rasa syukur atas apa yang diperoleh dari hasil panennya dengan cara menyisihkan sebagian hasil panennya untuk disedekahkan kepada tetangga yang dipandang kurang mampu, janda, ataupun anak yatim yang membutuhkan.¹²⁸

Mereka mengeluarkan zakat tersebut, karena mereka takut jika tidak mengeluarkannya maka akan mendapat cacian dari tetangga-tetangganya. Karena kegiatan mengeluarkan sedikit hasil panen setelah masa panen merupakan kebiasaan mereka, bahkan sudah menjadi kebudayaan dari nenek moyang masyarakat tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu informan, “aduh mbak, untuk zakat *zirā'ah*, setiap kali panen saya pasti mengeluarkan zakatnya, jika tidak saya takut nanti jadi omongan orang-orang. Selama ini mereka tahu sawah yang saya punya itu luas.”¹²⁹

Kegiatan zakat di desa ini biasanya menjadi tugas dan wewenang perangkat desa dibantu oleh ta'mir masjid dan langgar yang tersebar di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, namun pada kenyataannya kegiatan ini hanya berjalan seiring datangnya bulan suci Ramāḍan yang mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Selama ini ta'mir masjid bersama pembina keagamaan yang ada selalu berupaya mensosialisasikan kewajiban zakat ini mulai dari jenjang madrasah diniyah untuk anak-anak dan remaja, pengajian dan majlis ta'līm untuk para orang tua.

¹²⁸ Rohman, *wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2017.

¹²⁹ Kateno, *wawancara*, Ponorogo, 16 April 2017.

Sikap masyarakat yang masih tradisional dalam membayar zakat *zirā'ah* sering nampak dalam kehidupan sosial masyarakat petani secara umum. Hal ini sering nampak dalam bentuk memberikan zakat kepada lingkungan tempat tinggalnya. Mereka memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amal baik itu Ta'mir masjid, perangkat desa, ataupun lembaga zakat yang ada di wilayah tempat tinggal mereka dengan alasan bahwa zakat hasil pertanian tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya, tidak seperti kewajiban zakat fitrah yang diwajibkan kepada semua umat Islam tanpa terkecuali.¹³⁰

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas bahwa pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Meskipun luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen akibatnya hasil panen juga sedikit, sehingga tidak wajib membayar zakat. Setelah mengetahui *niṣab* yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani. Kondisi lahan pertanian yang berada di dataran rendah, petani tidak hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi di musim kemarau. Berdasarkan kaidah fikih bahwa untuk lahan yang murni hanya di airi dengan air hujan zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang diairi dengan sistem irigasi zakatnya adalah 5%, dan untuk lahan yang selain pengairan dengan air hujan namun juga masih menggunakan bantuan mesin zakatnya adalah 7,5%.

¹³⁰Suprpto, *wawancara*, Ponorogo, 11 Mei 2017.

Untuk pembayarannya sendiri bisa juga digantikan dengan uang senilai harga satu *niṣab* barang tersebut. Jumlah kadar yang ditentukan adalah 7,5% karena selama proses bercocok tanam hingga masa panen, petani tidak hanya menggantungkan air hujan saja namun juga membutuhkan tambahan pengairan dari air sungai dan sumur di sekitar lahan menggunakan mesin diesel, sehingga membutuhkan biaya operasional. Berdasarkan kadar zakat tersebut ada sebagian petani yang menghitung dan tidak menghitungnya terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama bahwa kebanyakan masyarakat belum mengerti aturan Hukum Islam dengan benar. Namun juga terdapat beberapa yang bertanya kepada tokoh agama agar tidak salah lagi.¹³¹

Kesadaran masyarakat dalam pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat diyakini mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, hal ini yang mendorong pemerintah memberikan perangkat payung hukum yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun perlu disadari bersama bahwa kurang optimalnya pelaksanaan undang-undang ini disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu sosialisasi dan perangkat pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan zakat di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, selama ini sosialisasinya dilakukan oleh perangkat desa yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab *Modin* sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesra). Bagian ini membawahi Ta'mir masjid dan musalla yang ada di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Peran ta'mir

¹³¹Mujiono, *wawancara*, Ponorogo, 10 Mei 2017.

masjid di sini sangatlah menentukan dalam menjalankan sosialisasi, karena merekalah yang selalu bersentuhan langsung dengan para jama'ah di lingkungan tempat tinggalnya. Namun kurangnya penekanan model sosialisasi, dan waktu yang kurang sesuai untuk melakukan sosialisasi sering menjadi alasan dalam menggerakkan masyarakat untuk membayar zakat pertanian ini. Berbeda halnya dengan pelaksanaan zakat fitrah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam dengan jumlah yang pasti dan waktu yang pasti pula yaitu di bulan Ramadan, yang mana suasana dan kondisi keimanan masyarakat sedang meningkat dikarenakan bulan Ramadan merupakan bulan yang diyakini sebagai bulan yang penuh berkah sehingga masyarakat beramai-ramai dengan suka cita meningkatkan ibadahnya serta berlomba-lomba untuk bersedekah.¹³²

Peran perangkat desa dan ta'mir masjid dalam kaitannya dengan urusan zakat di masyarakat juga terbantu oleh adanya lembaga sosial yang didirikan untuk menyalurkan dan mengurus kegiatan sosial termasuk dana zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Lembaga yang bernama "Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an" yang disingkat LDSBQ ini selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menampung dan menyalurkan kegiatan zakat di masyarakat yang menjadi bagian dari tujuan didirikannya. Sebagaimana yang dipaparkan salah seorang pengurusnya bahwa zakat memang merupakan bagian dari tujuan awal didirikannya lembaga sosial ini, namun dikarenakan usia yang masih muda menjadi alasan lembaga sosial ini maka belum bisa berperan maksimal dalam hal urusan zakat, di samping itu tingkat kesadaran masyarakat yang masih

¹³² Tuban, wawancara, Ponorogo, 6 Juni 2017.

menganggap budaya sedekah bisa menggantikan kewajiban zakat masih sangat membudaya di masyarakat. Diakui pula bahwa banyak dari donatur di lembaga ini yang berprofesi sebagai petani langsung ataupun berprofesi lain namun memiliki sawah dan hasil pertanian yang melimpah, namun mereka lebih sering memberikan nominal uang yang mungkin dianggap sebagai zakat yang pada dasarnya adalah sedekah.”¹³³

Dari pemaparan di atas, maka peran lembaga zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan menanamkan kesadaran terhadap masyarakat untuk membayar zakat. Adapun strategi yang dijalankan dalam mensosialisasikan pemahaman zakat kepada masyarakat meliputi beberapa hal seperti khutbah jum'at, majlis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati. Hal tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak donatur dan *muzakkī* sehingga akan berpengaruh terhadap pemasukan dana yang lebih besar yang diterima oleh LDSBQ dari para donatur dan *muzakkī*.¹³⁴

Untuk meningkatkan kepercayaan kepada donatur dan *muzakkī* yang sudah ada, LDSBQ mempunyai beberapa cara sehingga donatur lebih percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh LDSBQ karena sebagian besar donatur dan *muzakkī* memberikan kepercayaan kepada LDSBQ untuk mengelola dananya. Adapun sebagian program yang dilakukan LDSBQ untuk meningkatkan kepercayaan para donatur dan *muzakkī* yaitu:¹³⁵

¹³³Bambang Dwi K, *wawancara*, Ponorogo, 7 Mei 2017.

¹³⁴Khotijah, *wawancara*, Ponorogo, 9 Mei 2017

¹³⁵ Bambang DK, *wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2017.

1. Dalam melaksanakan program-program yang ada, LDSBQ melibatkan donatur dan muzakki untuk bergabung dalam mendistribusikan dananya langsung. Misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga donatur mengetahui berapa besar biaya yang digunakan untuk pendidikan, untuk anak yatim dan untuk program lainnya.
2. LDSBQ memberikan laporan kepada donator dan *muzakkī* tentang penerimaan dan pendistribusian dana yang ada. Misalnya dalam bentuk majalah bulanan atau laporan bulanan sehingga diharapkan donatur bisa merasa tercukupi kebutuhannya untuk informasi maupun untuk pengetahuan mereka tentang kemana dana yang mereka salurkan ke LDSBQ itu didistribusikan, kemudian dana mereka didistribusikan dalam bentuk apa dan apakah dana mereka benar-benar sudah diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya.
3. Dalam mempermudah para donatur dan *muzakkī* dalam berinfaq atau membayar zakat, maka lembaga ini menggunakan metode “Jemput Zakat”. Hal ini memberi kemudahan kepada para donatur untuk bisa beribadah dan beramal tanpa mengganggu waktu dan kesibukan yang mereka miliki.

Belum optimalnya lembaga zakat di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam mengelola zakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Faktor sumber daya manusia.

Faktor ini sangat penting dalam mengelola ZISWAF secara professional. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ZISWAF secara baik menjadi kendala sehingga lembaga ini belum optimal dalam mengelola zakat,.

- Kesadaran masyarakat.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat terhadap zakat, baik yang merupakan kewajiban individu dalam beribadah maupun kesadaran akan adanya undang-undang tentang zakat yang menjadikan payung hukum dalam pengelolaan zakat yang professional. Untuk kelancaran menjalankan peran sebagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan sosial termasuk pengumpulan dan pendistribusian zakat, maka dibutuhkan kerja sama antara pihak-pihak terkait, yaitu: Perangkat Desa, Ta'mir Masjid, lembaga zakat, dan khususnya masyarakat itu sendiri dalam menerima masukan dan sosialisasi yang sifatnya membangun demi terciptanya sebuah masyarakat yang madani.

BAB V

ANALISIS KESADARAN ZAKAT *ZIRĀ'AH* MASYARAKAT PETANI DESA GONTOR KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Pemahaman Masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat *Zirā'ah*

Kesadaran masyarakat Desa Gontor terhadap zakat *zirā'ah* dapat diketahui dari pemahaman dan ketaatan mereka dalam membayar zakat. Kesadaran itu berasal dari kata “sadar” yang memiliki arti inshaf, artinya ia merasa tahu dan mengerti, berdasarkan hal tersebut bahwa sikap atau perilaku sadar selalu dilakukan dalam keadaan tahu, mengerti merasa dan inshaf.¹³⁶ Kesadaran memiliki dua sisi yaitu, tentang pemahaman terhadap stimulus lingkungan sekitar dan akan peristiwa mentalnya sendiri.¹³⁷

Achmad Ali menyatakan, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering kali orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak sama persis. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹³⁸

¹³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 975.

¹³⁷ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*., 112.

¹³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence.)*, 29.

Data hasil penelitian menunjukkan masyarakat Desa Gontor seluruhnya beragama Islam dan memiliki kesadaran tentang hidup beragama. Hal itu terbukti dengan banyaknya fasilitas ibadah, kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Demikian juga beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain jama'ah Solawat, jama'ah Yasin, dan kegiatan keagamaan lainnya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat *zirā'ah* yang mana kegiatan bertani merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Gontor kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data yang terkumpul bahwa hanya sebagian masyarakat yang sadar tentang wajibnya membayar zakat *zirā'ah*.

Kesadaran masyarakat akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya sebuah motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang, tingkatan-tingkatan kesadaran menurut Ny. Bull antara lain:

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau sebuah orientasinya.
- b. Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar atau orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti, dalam hal ini kekurangannya sangat tidak pas, sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.

c. Kesadaran yang bersifat *sosionomus*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.¹³⁹

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa kesadaran adalah suatu sikap dan perilaku yang ditampilkan seseorang berdasarkan apa yang diketahui, dimengerti sehingga ia mentaati dan menghargai aturan yang telah ditentukan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Gontor setelah masa panen, mereka selalu memberikan sebagian hasil panennya kepada tetangga atau masyarakat yang menurutnya dipandang kurang mampu, dan mereka menganggap bahwa semua itu adalah zakat *zirā'ah*, padahal itu adalah sedekah, karena tidak sesuai *hawl* dan *niṣabnya*. Mereka memahami bahwa dengan mengeluarkan sebagian dari hasil panennya tersebut, mereka telah mentaati hukum yang telah berlaku dan telah menggugurkan kewajiban mereka sebagai *muzakkī*.

Menurut Satjipto Rahardjo, ada 3 jenis kualitas ketaatan yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

Compliance, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. Yang kedua *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena

¹³⁹ http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan_ketidaksadaran_16.html. pada tanggal 25 April 2017.

nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Dan yang ketiga *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan.¹⁴⁰

Achmad Ali, menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidak harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat "*Compliance*" atau "*identification*" saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat "*internalization*", maka semakin tinggi kualitas efektifitas serta pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum atau perundang-undangan yang ada.¹⁴¹

Pemahaman masyarakat Desa Gontor terhadap kewajiban zakat *zira'ah* tersebut dapat dilihat dari sikap dan juga perilaku masyarakat tersebut. Dan kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti ini adalah adanya perpindahan

¹⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta, Kompas, 2009), 29.

¹⁴¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 29.

pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen.

Kesadaran menurut Jung, terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, yaitu jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. ketidaksadaran pribadi (*personal unconsciousness*) yaitu pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara *repression* atau *suppression*. Dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconsciousness*) yaitu gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur kepada seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. *Collective unconsciousness* terdiri dari beberapa *archetype*, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya.¹⁴²

Menurut analisa peneliti, bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat *zirā'ah* masih tergolong rendah. Menurut Ny. Bull kesadaran yang mereka miliki masih bersifat *anomous*. Dan Mereka mentaati adanya kewajiban membayar zakat *zirā'ah* hanya untuk menghormati sesamanya saja dan bukan karena berdasarkan dalil dan

¹⁴²Carl Jung, *Memperkenalkan Psikologi Analitis: Pendekatan Terhadap Ketidaksadaran.*, 14

ketentuan yang ada. Realita ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo tentang kualitas jenis kepatuhan, bahwasannya masyarakat Gontor berada pada jenis ketaatan *Identification*.¹⁴³ Kesadaran yang ada pada diri masyarakat tersebut merupakan bekas ingatan atau pemahaman dari nenek moyang mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut Jung, kesadaran mereka ada pada tahap ke tiga yaitu *collective unconsciousness*.¹⁴⁴

B. Peran Lembaga Zakat Terhadap Pelaksanaan Zakat *Zirā'ah* Masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Kesadaran masyarakat dalam pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat diyakini mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, hal ini yang mendorong pemerintah memberikan perangkat payung hukum yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat¹⁴⁵. Namun perlu disadari bersama bahwa kurang optimalnya pelaksanaan undang-undang ini disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu sosialisasi dan perangkat pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memiliki andil besar dalam kedua hal tersebut. Langkah sosialisasi Pemerintah belum efektif sehingga masyarakat pun belum memiliki pemahaman yang baik tentang zakat, sehingga tidak heran jika kemudian masyarakat yang juga salah satu faktor penentu bagi optimalisasi pengelolaan zakat tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang kewajiban zakat yang harus ditunaikan.

¹⁴³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik.*, 29.

¹⁴⁴Carl Jung, *Memperkenalkan Psikologi Analitis: Pendekatan Terhadap Ketidaksadaran.*, 14.

¹⁴⁵<https://maezboerhan.wordpress.com/2011/03/14/undang-undang-republik-indonesia-nomor-38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat>

Dari pemaparan tentang pemahaman masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mengenai zakat *zirā'ah*, dapat dilihat bahwa pemahaman mereka masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman masyarakat ini sangat berhubungan dengan peran lembaga dan pihak-pihak terkait dalam hal mensosialisasikan pentingnya membayar zakat bagi umat Islam yang sudah mencapai *niṣab* untuk mengeluarkan zakat. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah ini menjadi tantangan dan tugas tersendiri bagi lembaga yang mengurus zakat untuk mencari solusi agar masyarakat mau dan semakin sadar bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang muslim.¹⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto, peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman. Hal ini telah dilakukan lembaga zakat pada saat penyampaian ceramah-ceramah agama di masjid atau di majlis ta'lim lainnya, bahwa membayar zakat hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Dari pernyataan ini bisa difahami bahwa tujuan penyampaian kata di atas berarti barang siapa yang melanggar ketentuan agama maka balasannya adalah neraka.¹⁴⁷

Yang ke dua menurutnya bahwa pendidikan merupakan upaya yang tepat dalam memahamkan masyarakat akan kewajiban zakat *zirā'ah* ini.

¹⁴⁶ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2003), 37.

¹⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*., 215.

Menurutnya, pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal.¹⁴⁸ Terkait dengan pendidikan formal tentang pemahaman zakat ini, sekolah sebagai salah satu lembaga formal yang telah menanamkan kepada warga masyarakat tentang pengertian, hukum, dan tata cara melaksanakan zakat *zirā'ah*. Seperti yang telah dipaparkan dari data di lapangan, bahwa di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat lembaga pendidikan yang sangat memadai mulai dari lembaga PAUD sampai ke tingkat pondok pesantren, dan bahkan perguruan tinggi Islam semua tersedia, dan tentunya pendidikan agama bukan menjadi barang yang asing lagi bagi sebagian warganya.

Sementara itu dari segi pendidikan non formal, pemahaman masyarakat tentang zakat *zirā'ah* ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ceramah agama di majlis ta'lim, penyampaian khutbah Jum'at, brosur lembaga ZISWAF, dan juga iklan yang disiarkan di radio. Kedua upaya tersebut di atas telah dilakukan lembaga sebagai upaya dalam memahamkan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat *zirā'ah*, namun usaha yang sedemikian ini masih belum mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *zirā'ah* di antaranya yaitu:

- 1) Kurangnya sosialisasi

¹⁴⁸Ibid.,216.

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat *zirā'ah* yang harus dikeluarkan. Ini dapat dilihat dari pengakuan masyarakat yang tidak tahu prosedur dan juga ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat *zirā'ah*. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi oleh pihak yang berwenang tentang bagaimana pelaksanaan, penghitungan sampai penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sosialisasi yang ada selama ini hanya sebatas penyampaian secara lisan tentang hukum dan penjelasan singkat di dalamnya tanpa dibarengi dengan tindakan atau contoh yang nyata.¹⁴⁹

2) Kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panennya. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai *niṣab* namun tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

3) Faktor sosial (kebiasaan)

Pada praktiknya banyak diantara masyarakat petani yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saudara-saudara terdekat atau tetangga dekat tanpa melihat apakah orang tersebut mampu secara ekonomi atau tidak.¹⁵⁰ Padahal al-Qur'ān menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan distribusinya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang

¹⁴⁹ Didin Hafiduddin, *The Power Of Zakat* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 6.

¹⁵⁰ Ibid, 7.

miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba-hamba (budak). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَيَتِيمَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”¹⁵¹.

¹⁵¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 14.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap kewajiban mengeluarkan zakat *zirā'ah* masih tergolong rendah. Menurut Ny. Bull masih bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya. Mereka mentaati adanya kewajiban membayar zakat *zirā'ah* hanya untuk menghormati sesamanya saja, bukan berdasarkan dalil dan ketentuan yang ada. Realita ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwasanya masyarakat ini berada pada jenis ketaatan *identification*, sehingga kesadaran atau pemahaman masyarakat tersebut merupakan bekas ingatan atau pemahaman dari nenek moyang mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini sesuai dengan teori kesadaran Jung, bahwasanya kesadaran mereka merupakan *collective unconsciousness*.
2. Peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Namun usaha yang sedemikian masih belum mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar

zakat *zirā'ah* yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian dan faktor sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan kepada:

1. Lembaga Zakat

Agar lebih giat dan dan lebih peduli dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat *zirā'ah* kepada masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat mau membayar zakat dengan kesadaran berdasarkan pemahaman yang berdasarkan atas dasar-dasar yang berkaitan tentang zakat *zirā'ah*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Agar diadakan penelitian lintas disiplin lebih mendalam dalam hal pemahaman tentang pelaksanaan kewajiban zakat *zirā'ah*. Selain itu perlu diadakan penelitian tidak hanya sekedar kesadaran saja namun juga penerapan zakat *zirā'ah* bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum suatu Kajian Filosofis & Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Buku Agung, 1999.
- Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Assidqi, Muhammad Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Bertens, K. *Psikonalisis Sigmund Freud*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin)*. STAIN Ponorogo: 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Crapps, Robert W. *Dialog Psikologi & Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : Duta Ilmu, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewiana. *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fauzi, Ahmad. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

- Ghozali, M. Syukri. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Heidegger, Martin. *Dialektika Kesadaran Perspektif Hegel*, ter. Paut Pasaribu, Jakarta: Ikon Teralitera, 2002.
- Hidayat, Fatah. *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fikih, No. 2 Vol. 13 Desember, 2013.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Jung, Carl Gustav. *Memperkenalkan Psikologi Analitis: Pendekatan Terhadap Ketidaksadaran*, terj. G Cremers. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*, ter. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- KMI, Tim silabus. *al-Tarbiyah Wa Ta'lim* jilid 1. Ponorogo: Darussalam Press, 2008.
- Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13*, Jilid 1.
- Lubis, Sofyan. *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Media Karya, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Liberty, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- O'Dea, Thomas F. *Sosiologi Agama (Suatu Pengenalan Awal)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta, Kompas, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rrtnoningsih, Ana dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widia Karya. 2006.
- Sarwono, Sarlito. *Wirawan. Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum* cet ke 6. Jakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- Soekmono, R. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius 2000.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumarjan, Selo. *Perkembangan Politik Sebagai Pengaruh Dinamika Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1965.
- Summa, Muhammad Amin. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003.
- Sunarto, Listiono Santoso, dkk. *Epistimologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendra. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII press, 2003.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 1996.

Widjaja , A.W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1997.

Zarkasyi, Imam. *Fikih* jilid 1. Ponorogo: Trimurti Press, 2005.

Penelitian

Cecilia, Cytia. “Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Warisan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Stabat)”, Tesis: Universitas Sumatra Utara, Medan, 2014.

Hapsari, Kurnia Widhi. “Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto ”.Tesis: UPN Veteran, Surabaya, 2010.

Septiana, Eka Etty. “Kesadaran Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga (Studi kasus di Dusun Pokoh 1 Dlingo Bantul Yogyakarta)”.Tesis: Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2016.

<http://estisusilawaty.blogspot.co.id/2015/07/kesadaran-manusia-dan-kosmik-teori.html>. Diakses tanggal 25 April 2017.

http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan-ketidaksadaran_16.html. Diakses pada tanggal 25 April 2017.

http://fatichaghevi.blogspot.com/2013/12/tingkat-kesadaran-dan-ketidaksadaran_16.html. pada tanggal 25 April 2017.

<http://www.freelists.org/archives/list.indonesia/02-2005>.

<https://aswendo2dwitanyanov.wordpress.com/2011/01/21/sejarah-psikologi-transpersonal/>. Tanggal 26 April 2017.

<https://www.scribd.com/doc/219928671/Pengertian-Kesadaran-Diri-Adalah-Proses-Mengenali-Motivasi>. Diakses Pada Taggal 23 April 2017.

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 01/D/07-05/2017

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Situasi wawancara

Tanggal Pencatatan : 7 Mei 2017



**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 01/W/15-05/2017
 Nama Informan : Suroso Hadi
 Identitas Informan : Kepala Desa Gontor
 Tanggal wawancara : 15 Mei 2017
 Waktu wawancara : 16.30 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Suroso Hadi, Ds. Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Kalau boleh tahu, bagaimanakah gambaran umum mata pencaharian penduduk di desa ini?</i>
Informan	Selain berprofesi sebagai pegawai dan guru, penduduk di sini sebagian besar menjadi petani. Bagi yang tidak punya sawah dan kebetulan juga ingin bekerja mendapat penghasilan untuk menopang hidupnya, mereka memilih menjadi buruh tani mbak. Dengan penghasilan 25-50 rb tergantung jenis garapan di sawah. Disamping itu, karena disini mobilitas transportasinya tinggi maka tidak jarang pula pemuda yang nyambi menjadi tukang ojeg di pondok.
Peneliti	<i>Bagaimana gambaran kegiatan keagamaan masyarakat di sini pak?</i>
Informan	Kalau kegiatan keagamaan sangat dinamis mbak. Mulai anak-anak sampai orang dewasa sangat kondusif dalam hal keagamaan. Karena disini fasilitas pendidikan sangat mendukung sekali mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi tersedia, kalau masyarakat biasanya mereka mengadakan yasinan, solawata, pengajian, dan kalau bulan puasa banyak sekali kelompok-kelompok tadarus Al-

	Qur'an
Peneliti	<i>Menurut Bapak, apakah secara umum masyarakat petani di sini sudah berada pada kategori wajib membayar zakat pertanian?</i>
Informan	Ya secara umum sih belum mbak, karena hasil panen dan jumlah sawah yang mereka olah kan berbeda-beda. Tapi bisa dikatakan lebih dari separonya sudah harus membayar zakat. Tapi itu semua kan tergantung pada hasil panen juga mbak, apalagi akhir-akhir ini keadaan cuaca juga tidak menentu gini otomatis juga turut berpengaruh pada hasil panen.
Peneliti	<i>Sebagai kepala desa, adakah sosialisasi yang pernah dilakukan oleh aparat desa tentang kewajiban zakat ini?</i>
Informan	Kalau sosialisasi secara khusus tidak ada mbak, cuma paling sebatas penyampaian di pengajian ibu-ibu atau di acara-acara keagamaan lainnya.
Peneliti	<i>Adakah lembaga di desa yang khusus menangani atau menjadi amil zakat ini?</i>
Informan	Dalam struktur ada, dan ini menjadi wewenang Kaur Kesra. Tapi sejauh ini prakteknya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan zakat benar-benar maksimal hanya di bulan Ramdhan saja, akat fitrah. Kalau untuk zakat-zakat yang lainnya saya rasa belum bisa terlaksana. Karena dari pihak petani pun juga tidak ada yang mengajukan diri untuk membayar zakat ini mbak.

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

MELALUI WAWANCARA

Nomor Informan : 02/W/14-05/2017

Nama Informan : Supriadi

Identitas Informan : Perangkat Desa
 Tanggal wawancara : 15 Mei 2017
 Waktu wawancara : 16.30 WIB
 Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Apakah di desa ini ada yang membayar zakat pertaniannya pak?</i>
Informan	Kalau yang sekedar tanya dan konsultasi aja ada mbak, tapi pelaksanaannya seingat saya belum ada kalau yang melalui desa.
Peneliti	<i>Secara umum apakah masyarakat disini membayar zakat pertanian pak?</i>
Informan	Ya kalau ditanya ke perorangan pasti jawabanya sudah mbak, tapi pada kenyataanya masih sebatas sedekah. Karena mereka membayarnya tidak berpatokan pada perhitungan membayar zakat yang benar. Jadi mereka membayar zakat itu cuma sebatas "patute dan umume". Terkadang memberi tambahan bawon, member sumbangan ke masjid dan mushola.
Peneliti	<i>Adakah upaya dari pihak desa terkait sosialisasi kewajiban zakat ini pak?</i>
Informan	Ada mbak semampu kita, ya mungkin dengan memberikan pengumuman-pengumuman secara lisan dalam majlis ta'lim, yasianan dan acara-acara sejenisnya. Selain itu kita juga bekerja sama dengan takmir masjid dan kebetulan sekarang disini ada lembaga baru yang didikrikan untuk kepentingan penyaluran zakat dan sedekah.



**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 03/W/10-05/2017

Nama Informan : Mujiono

Identitas Informan : Ta'mir Masjid

Tanggal wawancara : 10 Mei 2017

Waktu wawancara : 18.30 WIB

Tempat wawancara : Rumah Kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Selama ini bagaimanakah peran ta'mir masjid dalam mensosialisasikan zakat ke masyarakat?</i>
Informan	Dari dulu mbak, dari ketika saya masih remaja sampai saat ini kami dari dari pihak ta'mir masjid dan juga amil zakat untuk jama'ah kami selalu mengingatkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban zakat ini semampu kami. Namun pada kenyataanya, zakat-zakat yang ada dalam Islam termasuk zakat maal masih kalah populer dengan zakat fitrah. Ya mungkin karena zakat fitrah jika dinilai dengan materi terlalu murah dan tidak terhitung mahal jadi membuat semua lapisan masyarakat merasa ringan dan tidak terbebani dalam membayar zakat ini.
Peneliti	<i>Sebagai seorang tokoh agama dan juga seorang petani, apakah anda juga membayar zakat ini?</i>
Informan	Alhamdulillah mbak, saya melaksanakan membayar zakat pertanian ini tetapi langsung saya berikan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Mengenai penghitunganya biasa saya kerjakan dan saya tentukan sendiri dan tidak melalui lembaga ataupun pemerintah desa.
Peneliti	<i>Biasanya, bagaimana cara perhitungan anda dalam membayar zakat?</i>
Informan	Begini yah mbak, kalau petani itu sebelum zakatnya dikeluarkan harus tahu terlebih dahulu jumlah nishabnya. Jumlah nishabnya itu kalau tidak salah 5 wasaq atau setara dengan padi 653 kg atau bisa dibayarkan dengan uang senilai itu. Ukuran tersebut sudah aturannya dalam kitab-kitab fiqih. Namun kalau dilihat masyarakat juga belum terlalu memahami ilmu tersebut, jadi harus dibimbing lagi agar mereka lebih faham supaya dapat diterapkan dengan baik kedepannya juga




**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 04/W/04-06/2017
Nama Informan : Abdul Jalil
Identitas Informan : Ta'mir Masjid
Tanggal wawancara : 4 Juni 2017
Waktu wawancara : 18.30 WIB
Tempat wawancara : Rumah Kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Selama ini bagaimanakah peran ta'mir masjid dalam mensosialisasikan zakat ke masyarakat?</i>
Informan	Kalau ta'mir masjid tetap berusaha agar masyarakat faham dan

	<p>mau membayar zakat pertanian mereka, tapi yang terjadi selama ini kami dari ta'mir masjid hanya pernah menjadi amil zakat fitrah saja karena tidak ada petani yang datang ke kami untuk membayar zakat pertanian, kami tidak bisa memaksa mereka untuk mengeluarkan zakat dikarenakan kami sendiri tidak tau berapa hasil pertanian mereka, apakah mencapai nishab atau belum. Sehingga kami mempunyai solusi dalam kaitanya dengan gerakan kerukunan masyarakat maka pada tiap musim paninya kami memungut sumbangan padi seikhlasnya dari warga masyarakat dengan dikoordinir remaja masjid.</p>
Peneliti	<p><i>Sebagai seorang tokoh agama dan juga seorang petani, apakah anda juga membayar zakat ini?</i></p>
Informan	<p>Sawah saya gak seberapa mbak, jadi hasil paninya sedikit, cukup buat makan kami sekeluarga saja. Tapi saya usahakan tetap sedekah semampu saya.</p>





**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 05/W/15-05/2017
Nama Informan : Gimam
Identitas Informan : Petani
Tanggal wawancara : 15 Mei 2017
Waktu wawancara : 20.00 WIB
Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Saya ngerti adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan saat panen. Tapi saya tidak tahu berapa ketentuan perhitungan yang benar, dan saya memberikannya pada orang derep, sesuai dengan presentase hasil memanennya.
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>

Informan	Ya dulu mbak ketika masih sekolah pernah diajari begituan, tapi Cuma waktu itu saja. Mengenai pelaksanaanya bagaimana saya kurang tahu dan kebetulan juga tidak hafal perhitunganya. Sebenarnya di masjid juga sering disampaikan tentang kewajiban zakat ini, tapi sampai sekarang Pasnya bagaimana saya belum ngerti. Ya yang penting saya selalu bersyukur mbak dengan hasil panen yang ada. Kadang-kadang kalau pas panennaanya bagus ya kita ngasihnya bawon kita lebihkan, atau pas ada tarikan gabah kumpulan kita bisa memberikan lebih.
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeai wajib zakat?</i>
Informan	Kurang tau mbak, karena batasan wajibnya berapa yang pasti saya kurang tau. Tapi bagaimanapun juga yang namanya rizqi kan harus tetap disyukuri, jadi ya tiap ada rezeki panen walaupun ada pihak yang minta sumbangan entah itu masjid ataupun lingkungan pasti saya kasih semampunya.




**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 06/W/09-06/2017
Nama Informan : Sadiran
Identitas Informan : Petani
Tanggal wawancara : 9 Juni 2017
Waktu wawancara : 16.00
Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	<p>Iya mbak,, saya tahu zakat ziraah itu zakat pertanian to, ya saya juga sudah mengeluarkan zakat ziraah kok mbak. Tapi muk setaun pisan (setahun sekali). Biasane, nek sajake entuk okeh ya tak zakatne, (kalo dapatnya banyak ya dikeluarkan zakatnya). Ia kadang, panene gur cukup di ngge tuku rabuk selanjutnya mbak, ama buat mangan sabendinane. (kadang panennya hanya cukup untuk beli rabuk panen selanjutnya sama buat makan sehari-hari). Karna anu mbak, sawah saya itu hanya sedikit. Tidak terlalu luas. Jadi selain bertani saya juga harus nguli mbak, untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan untuk ukurane yoo biasane sak karung cilik, penting wes</p>

	zakat mbak (untuk ukurannya sekarang kecil, karena yang penting sudah mengeluarkan zakat)
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Ya pernah dulu waktu masih sekolah di madrasah mbak
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeai wajib zakat?</i>
Informan	Cukup enggaknya saya kurang tahu pasti mbak, yang jelas seberapapun hasil yang saya dapat saya usahakan tetap memberi sedekah semampu saya.



DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

MELALUI WAWANCARA

Nomor Informan : 07/W/15-05/2017

Nama Informan : Saroji

Identitas Informan : Petani


Tanggal wawancara : 15 Mei 2017

Waktu wawancara : 19.00

Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Iya tau zakat pertanian, tapi nggak sepenting zakat fitrah to mbak. Ben wong dizakati. Lek zakat pertanian kan seng nduwe sawah. Lek kulo anu mbak Zakate tak wehno seng ketarane nggak mampulah. (zakat pertanian tidak penting seperti zakat fitrah, setiap orang mengeluarkan zakatnya. Kalo saya zakatnya saya kasih orang yang kelihatannya tidak mampu)
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Saya pernah diajar dulu ketika di Madrasah bahwa zakat itu memang wajib bagi setiap muslim tapi pengetahuan saya ini sebatas tau dan tidak faham bagaimana prosesnya, dan terkadang hasil pertanian yang saya dapat setelah panen itu sudah mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan yang akan datang, seperti biaya sekolah anak, becek (sumbangan tetangga menikah), biayanya ini itu dan sebagainya. Maklum mbak


	karena yang dinanti-nanti dan diandalkan untuk kebutuhan hidup ya cuma ini, Tapi sebagai rasa syukur saya, ya paling saya kasihkan sedikit untuk tetangga saya yang kurang mampu. Ya,,, hidup di desa kan kudu tolong menolong to mbak,,,
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeai wajib zakat?</i>
Informan	Kayaknya sih sudah mbak, karena Alhamdulillah panen saya tahun ini hasilnya memuaskan, dari 1,5 Ha tanah yang saya tanami hasilnya lumayan bagus. Jadi kalau toh ada himbauan untuk membayar bersama warga yang lain maka saya akan ikut membayar zakat juga, tapi kemananya yang saya belum tahu.



**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 08/W/03-05/2017
 Nama Informan : Rohman
 Identitas Informan : Petani
 Tanggal wawancara : 3 Mei 2017
 Waktu wawancara : 16.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Tidak tahu mbak, dan saya saya gak faham. Wong dulu saya cuma lulusan SD, jadi gak pernah diajarin masalah zakat mbak. Tapi kalau masalah bayar zakat yah keluarga kami masih bayar mbak, kan itu sebagai syarat juga wujud rasa syukur atas rezeki dari Allah. Biasanya kalau panennya hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi semua, kami tidak lupa menyisihkan untuk dikasih ke tetangga yang tidak punya sawah, janda atau anak yatim. Masalah banyaknya mah yang penting ikhlas aja mbak, pokok bayar gitulah biar panennya berkah
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Dengar saja mbak
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikenai wajib zakat?</i>
Informan	Duko mbak



**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 09/W/7-05/2017
Nama Informan : Bambang Dwi K
Identitas Informan : Pengurus LDSBQ
Tanggal wawancara : 7 Mei 2017
Waktu waancara : 10.00

Tempat wawancara : Kantor LDSBQ

	Materi Wawancara
Peneliti	Sebagai lembaga dana social, apakah lembaga ini juga bertujuan dalam mengurus pembayaran zakat?
Informan	Iya
Peneliti	Sejauh mana peranan lembaga ini dalam hal pengurusan zakat dari masyarakat?
Informan	Zakat memang merupakan tujuan awal didirikannya lembaga social ini, namun dikarenakan usia yang masih muda dari lembaga social ini maka kami belum bisa maksimal dalam hal urusan zakat. Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat yang masih menganggap budaya sedekah bisa menggantikan kewajiban zakat masih sangat membudaya di masyarakat kita. Memang banyak sekali donator disini yang berprofesi sebagai petani langsung ataupun memiliki sawah dan hasil pertanian yang melimpah, namun mereka lebih sering memberikan nominal uang yang mungkin dianggap sebagai zakat yang pada dasarnya adalah sedekah.
Peneliti	Adakah sosialisasi yang dilakukan lembaga ini dalam mengenalkan zakat kepada masyarakat?
Informan	Ada, jadi dalam berbagai even yang ada kami selalu membuka stand khusus dengan berbagai macam media audio visual, brosur, majalah yang intinya bisa menjadi rujukan dan tempat Tanya jawab mengenai kegiatan lembaga social yang kami jalankan. Selain itu dalam tujuannya mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, kami menyediakan layanan jemputan ke rumah-rumah bagi warga masyarakat yang ingin menyalurkan dana social termasuk zakat melalui lembaga kami.
Peneliti	<i>Selama berdirinya lembaga ini, kira-kira apa yang menjadi kendala umum dalam pelaksanaan zakat, khususnya zakat</i>

	<i>pertanian?</i>
Informan	Faktor sumber daya manusia, termasuk kemampuan kami dalam mengelola zakat ini terbilang masih sangat dasar sekali dan minim pengalaman. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga menjadi kendala pokok yang kami hadapi.

**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 10/W/06-06/2017
 Nama Informan : Tuban
 Identitas Informan : Pengurus Ta'mir masjid
 Tanggal wawancara : 6 Juni 2017
 Waktu wawancara : 10.00
 Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sejauh mana pernah ta'mir masjid dalam mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat?</i>

Informan	Pelaksanaan zakat pertanian itu sebenarnya lebih tepat jika dikoordinir oleh lembaga zakat yang resmi karena membutuhkan perhitungan yang rumit, berbeda dengan zakat fitrah yang sederhana. Mungkin ini yang menjadi penyebab kurangnya warga dalam membayar zakat pertanian. Selain itu mungkin juga dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti halnya perangkat desa dan juga ta'mir masjid setempat dalam mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat.
----------	--

**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 11/W/15-05/2017
 Nama Informan : Irsyad Marga
 Identitas Informan : Ketua Karang Taruna
 Tanggal wawancara : 16 Mei 2017
 Waktu wawancara : 16.30 WIB
 Tempat wawancara : Masjid Al-Ikhtiar Gontor

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai ketua pemuda atau karang taruna, apa saja peran dan fungsi dari organisasi yang anda pimpin di desa ini?</i>
Informan	Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan, Sebagai sarana mengeluarkan pendapat serta memecahkan

	masalah dengan jalan musyawarah, sebagai sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.sebagai sarana transformasi program desa, sarana menyalurkan bakat dan minat pemuda.
Peneliti	<i>Apa saja kegiatan yang rutin dan menjadi agenda kegiatan pemuda di desa ini?</i>
Informan	Kegiatan olah raga, tadarus Al-qur'an di bulan ramadhan, membantu warga yang sedang hajatan ataupun meninggal dunia, kegiatan amal sosial bencana dan lain lain mbak.

**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 12/W/7-05/2017
 Nama Informan : Imam Syafa'at
 Identitas Informan : Perangkat desa
 Tanggal wawancara : 18 Mei 2017
 Waktu waancara : 10.00
 Tempat wawancara :Rumah kediaman

Materi Wawancara	
Peneliti	<i>Dalam kehidupan sehari-hari, seperti umumnya masyarakat desa, kegiatan apa sajakah yang masih rutin menjadi budaya warga di sini?</i>
Informan	Banyak mbak, ya seperti di desa-desa lain semacam tahlilan orang meninggal, tradisi lahiran bayi, perkawinan, aqiqohan, dan tentunya upacara-upacara pada hari besar penanggalan

	Islam.
Peneliti	<i>Bagaimana antusiasme masyarakat di desa ini?</i>
Informan	Luar biasa semangat mbak, dan ini diantaranya yang memupuk kerukunan antar warga di sini.

**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 13/W/09-05/2017
 Nama Informan : Waris
 Identitas Informan : Petani
 Tanggal wawancara : 9 Mei 2017
 Waktu waancara : 07.00
 Tempat wawancara :Rumah kediaman

Materi Wawancara	
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Tahu mbak
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Ya pokoknya pernah denger saja
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikenai wajib zakat?</i>

Informan	Kurang tahu mbak, belum mikir sampai kesitu. Karena kalah dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
----------	---

**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 14/W/15-05/2017

Nama Informan : Gimam

Identitas Informan : Petani

Tanggal wawancara : 15 Mei 2017

Waktu wawancara : 07.00

Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Iya mbak
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Madrasah mbak
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikenai wajib zakat?</i>
Informan	Belum pernah menghitung zakatnya mbak, tapi biasanya selalu bayar sebagian hasilnya ke masjid. Tergantung hasil

	panenanya mbak. Kalau nggak gitu ya saya lebihkan sama yang derep mbak biar lebih berkah hasilnya.
--	--

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

MELALUI WAWANCARA

Nomor Informan : 16/W/14-04/2017
 Nama Informan : Daroini
 Identitas Informan : Pengurus masjid
 Tanggal wawancara : 14 April 2017
 Waktu wawancara : 10.00
 Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai remaja masjid apakah anda pernah mengurus zakat?</i>
Informan	Pernah mbak, setiap Ramadhan mbak
Peneliti	<i>Selain zakat fitrah, apakah anda juga mengurus zakat pertanian?</i>
Informan	Tidak mbak, paling yang rutin kalau waktunya panen maka remaja masjid akan keliling buat barik sumbangan gabah.
Peneliti	<i>Bagaimana pengelolaan sumbangan hasil panen tersebut setelah terkumpul?</i>
Informan	Biasanya langsung dijual untuk dana kas pembangunan masjid dan kegiatan di masjid mbak.

**DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA**

Nomor Informan : 17/W/16-04/2017
Nama Informan : Kateno
Identitas Informan : Petani
Tanggal wawancara : 16 April 2017
Waktu wawancara : 08.00
Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Tahu mbak
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Sering dengar dari pengajian dan penjelasan guru di sekolah mbak.
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikenai wajib zakat?</i>
Informan	Kayaknya sudah mbak, karena sawah saya juga lumayan luas, jadi mau gak mau saya harus membayar zakat karena kalau dibandingkan dengan tetangga disini mungkin sawah saya yang agak luas. Jadi harus bayar, dari pada jadi gunjingan

	tetangga mbak. Padahal yang namanya hasil panen itu tidak pasti mbak, tapi masyarakat gak mau tahu, mereka Cuma melihat dari luasnya sawah saja.
--	--

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

MELALUI WAWANCARA

Nomor Informan : 18/W/11-05/2017

Nama Informan : Suprpto

Identitas Informan : Petani

Tanggal wawancara : 11 Mei 2017

Waktu wawancara : 07.00

Tempat wawancara : Rumah kediaman

	Materi Wawancara
Peneliti	<i>Sebagai petani, apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?</i>
Informan	Sedikit mbak
Peneliti	<i>Dari mana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?</i>
Informan	Pernah diajar dulu
Peneliti	<i>Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikenai wajib zakat?</i>
Informan	Kurang tahu mbak, yang penting saya ngasih kepada orang yang saya ingin kasih dengan jumlah semau saya. Kan gak sewajib zakat fitrah to mbak.